



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.  
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.  
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-01/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Alberthus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Daniel Febrian Kurnia Herpas, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Mukmin, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Samsudin, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 08/ RW 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/PY.01.1-U/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. (1) Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
 Alamat : Jalan Harsono RM., Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
 NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM., Nomor 54 Ragunan, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan  
NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, SH., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H.,M.H., Yupen Hadi, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Suhono, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., M.Si., Ahmad Fatoni, S.H.CLA., Munatsir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., Alex Chandra, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Ali Lubis, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H.,M.M., Hanfi Fajri, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Muhammad Fahreza, SH**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jalan Harsono RM., Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

(2) Nama : **ABU MUSLIM SM., S.H.**  
Alamat : Desa Lambai, Kecamatan Lambai Kabupaten  
Kolaka Utara  
NIK : 7408070107890003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Irwan, S.H., Andrew Simatupang, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Partogi Baringin Simatupang, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat / pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Bapilu Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP/363/DPP/GOLKAR/II/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1 atas nama Abbu Muslim, SM., S.H.;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1 atas nama Abbu Muslim, SM., S.H.;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 168-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 07:55 WIB. Selanjutnya permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**[2.1.1]** Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 07:55 WIB. Permohonan *a quo* kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Kedua permohonan tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 mei 2019 pukul 01.46;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat) (***Vide Bukti P – 2***);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan PROVINSI Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

##### **4.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

##### **4.1.1.1. DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

##### **4.1.1.1.1. DAPIL V (lima)**

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL 5 SEBAGAI BERIKUT :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	PARTAI GOLKAR	46.614	46.662	48
2.	PARTAI GERINDARA	15.632	15.537	95

Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat PROVINSI Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan Form. C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dari total 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5.

Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Partai Golkar, maka akumulasi perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra menjadi lebih besar dibanding angka pembagi 3 (tiga) Partai Golkar sehingga kesempatan Partai Golkar untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik Partai Golkar.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	DA.1	
4.	Partai Golkar	-	-	259	
2.	Partai Gerindra	56	-	57	1

Berdasarkan Tabel 1 di atas data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di di TPS 01 = 19, TPS 02 = 11, TPS 03 = 8, TPS 04 = 3, TPS 05 = 6, TPS 06 = 9, sehingga total sebanyak 56 suara. Namun, dalam rekapitulasi DA.1 hasil pleno PPK Kecamatan Wolo perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra untuk seluruh TPS di Desa Lapao Pao menjadi = 57. Angka tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno

KPUD Kabupaten Kolaka (vide bukti Formulir DB1) dan Pleno DPRD Provinsi (vide bukti Formulir DC1).

2. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 3 di **Desa Muara Lapao pao, Kecamatan Wolo**, Kab. Kolaka

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-	-		
2.	Partai Gerindra	27	-	17	10

Berdasarkan data C1.DPRD Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 03 = **17 (Tujuh Belas)** suara tetapi pada kolom penjumlahan ditulis dengan angka **27** dan dengan huruf **Dua Puluh Tujuh**. Kesalahan rekapitulasi penghitungan jumlah tersebut mengakibatkan perolehan suara Partai Gerindra di Desa Muara LaPao Pao menjadi bertambah, dimana seharusnya 93 suara tetapi berubah menjadi 103 suara. Penambahan Angka perolehan tersebut tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Wolo (Formulir DA1), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Formulir DB1) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1).

3. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Desa Ulu Lapao pao, Kecamatan Wolo**, Kab. Kolaka

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	76	77	77	1
2.	Partai Gerindra	-	-	-	

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Ulu Lapao-pao = **77 (Tujuh Puluh Tujuh)** suara yang tersebar di 4 TPS dengan rincian sebagai berikut : TPS 001 = 16 suara, TPS 002 = 13 suara, TPS 003 = 15 suara, dan TPS 004 = 33 suara. Tetapi dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Wolo (Form DA1-DPRD PROPINSI), suara Partai dan Caleg Partai

Golkar di desa Ulu Lapao-pao hanya **76 (tujuh puluh enam)** suara. Pengurangan jumlah tersebut mengakibatkan perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Wolo menjadi berkurang, dimana seharusnya 1.162 suara tetapi berubah menjadi 1.161 suara. Pengurangan angka perolehan tersebut tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Formulir DB1) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1).

4. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 001 di **Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-	20	19	1
2.	Partai Gerindra	-	-	-	

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu adalah : TPS 001 = 20 Suara, TPS 002 = 32 Suara, TPS 003 = 15 Suara, TPS 004 = 14 Suara sehingga totalnya = 81 Suara. Namun, dalam kolom penjumlahan TPS 001, suara Partai dan Caleg Partai Golkar terhitung dan tertulis **19 (Sembilan belas)**. Kesalahan penjumlahan ini mengakibatkan jumlah perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu, seharusnya 81 suara tetapi menjadi 80 suara. Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, Pleno PPK Kecamatan Watubangga (Form DA1-DPRD PROPINSI), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

5. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Desa Tandebura, Kecamatan Watu Bangga, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-	-	-	
2.	Partai Gerindra	68	-	66	2

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Tandebura di TPS 01 = 21, TPS 02 = 10, TPS 03 = 13, TPS 04 = 7, TPS 05 = 15, sehingga totalnya **66 (Enam Puluh Enam) suara**. Namun, dalam rekapitulasi DA1 hasil pleno PPK Kecamatan Watubangga perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra untuk seluruh TPS di Desa Tandebura = **68 (Enam Puluh Delapan Suara)**. Terjadi penambahan angka perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Tandebura sebanyak 2 (Dua) suara. Hasil penambahan 2 (dua) suara tersebut juga mengikuti pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

6. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Desa Ngapa, Kecamatan Wondulako, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-			
2.	Partai Gerindra	108		98	10

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Ngapa Kecamatan Wondulako di TPS 01 = 15 suara, TPS 02 = 22 suara, TPS 03 = 16 suara, TPS 04 = 12 suara, TPS 05 = 10 suara, TPS 06 = 5 suara dan TPS 07 = 18 suara sehingga totalnya **98 (sembilan puluh delapan) suara**. Namun, dalam rekapitulasi DA1 hasil pleno PPK Kecamatan Wondulako, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra untuk seluruh TPS di Desa Ngapa = **108 (seratus delapan suara)**. Terjadi penambahan angka

perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Tandebura sebanyak 10 (Sepuluh) suara. Hasil penambahan 10 (Sepuluh) suara tersebut juga mengikuti pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

7. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Bende, Kecamatan Wondulako, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	193		199	6
2.	Partai Gerindra	-		-	

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Bende Kecamatan Wondulako adalah : TPS 001 = 38 Suara, TPS 002 = 41 Suara, TPS 003 = 34 Suara, TPS 004 = 24 suara, TPS 005 = 62 Suara sehingga totalnya = **199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Wondulako (Form DA1-DPRD PROPINSI), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Bende Kecamatan Wondulako **menjadi 193 (sembilan puluh tiga) suara**. Terjadi pengurangan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Bende sebanya **6 (enam)** suara. Hasil Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

8. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 8 di **Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	

4.	Partai Golkar	-		-	
2.	Partai Gerindra	22		17	5

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka = **17 (tujuh belas)** Suara. Namun, dalam rekapitulasi Model DAA.1 dan hasil Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD PROPINSI), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Watuliandu TPS 008 menjadi 22 (dua puluh dua) suara. Terjadi Penambahan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Watuliandu TPS 008 sebanyak 5 (**lima**) suara. Hasil penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

9. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 12 di **Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-		-	
2.	Partai Gerindra	25	20	25	5

Berdasarkan data C1.DPRD saksi Partai Golkar Kabupaten kolaka, jumlah suara sah partai dan caleg Partai Gerindra di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka yang tersebar di 15 TPS adalah 152, dengan rincian sebagai Berikut : TPS 1 = 9 Suara, TPS 2 = 1 Suara, TPS 3 = 4 Suara, TPS 4 = 5 suara, TPS 5 = 15 suara, TPS 6 = 10 suara, TPS 7 = 10 suara, TPS 8 = 8 suara, TPS 9 = 9 suara, TPS 10 = 4 suara, TPS 11 = 20 suara, TPS 12 = 20 suara, TPS 13 = 19 suara, TPS 14 = 10 suara dan TPS 15 = 8 suara. Namun dalam berdasarkan Hasil Pleno PPK Kecamatan Kolaka, perolehan suara sah partai dan Caleg Partai

Gerindra di Kelurahan Lalombaa menjadi 157. Kesalahan penjumlahan terjadi di TPS 12, dimana seharusnya perolehan suara sah partai dan Caleg Partai Gerindra **20** suara tetapi **terhitung dan tertulis 25 (dua puluh lima)**. Penambahan angka tersebut mengikut pada pleno jenjang selanjutnya yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

10. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 02 dan TPS 11 di **Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**

**TPS 02 Kel. Balandete**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-		-	
2.	Partai Gerindra	12	11	12	1

**- TPS 11 Kel. Balandete**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-		-	
2.	Partai Gerindra	19		9	10

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka adalah sebagai berikut: TPS 01 = 8 suara, TPS 02 = 11 Suara, TPS 03 = 6 suara, TPS 04 = 6 suara, TPS 05 = 15 suara, TPS 06 = 16 suara, TPS 07 = 7 suara, TPS 08 = 10 suara, TPS 09 = 7 suara, TPS 10 = 3 suara, TPS 11 = 9 suara, TPS 12 = 11 suara, TPS 13 = 9 suara, TPS 14 = 5 suara dan TPS 15 = 7 suara. Totalnya adalah **130 (Seratus Tiga Puluh)** suara. Tetapi dalam Rekapitulasi pada Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD PROPINSI), perolehan suara Partai dan

Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka menjadi **141 (seratus empat puluh satu)** suara. **Terjadi penambahan suara sebanyak 11 (Sebelas) suara di TPS 02 sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 11 sebanyak 10 (Sepuluh) suara.** Penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

11. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kab. Kolaka Timur.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	206	216	216	10
2.	Partai Gerindra	-	-	-	

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di TPS 001 = 64 suara, TPS 002 = 84 suara dan TPS 003 = 68 suara. Total = **216 (dua ratus enam belas)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Tinondo (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar, berkurang 10 (Sepuluh) suara sehingga total menjadi **206 (dua ratus enam)** suara. Pengurangan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Golkar tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

12. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di semua TPS di **Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kab. Kolaka**

No.	PARTOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-	-		
2.	Partai Gerindra	66	60	60	6

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 001 = 13 suara, TPS 002 = 6 suara dan TPS 003 = 9 suara dan TPS 004 = 13 dan TPS 005 = 19. Total = **60 (Enam Puluh)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Samaturu (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra, bertambah 6 (enam) suara sehingga total menjadi **66 (Enam Puluh Enam)** suara. Penambahan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Gerindra tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI). Di TPS 2 Desa Malaha terjadi ketidakjelasan penjumlahan perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra, dalam penjumlahan tertulis enam sesuai formulir Model C1 DPRD Provinsi, maka total suara sah di TPS tersebut melebihi suara sah di TPS 2, yakni sejumlah 185 suara sah.

13. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kab. Kolaka**

No.	PARTOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-	-		
2.	Partai Gerindra	23		18	5

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 001 = 3 suara, TPS 002 = 0 suara dan TPS 003 = 3 suara dan TPS 004 = 11, TPS 005 = 1 dan TPS 006 = 0.

Total = **18 (delapan belas)** suara. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Pomalaa (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra, **bertambah 5 (Lima) suara** sehingga total menjadi **23 (Dua Puluh Tiga)** suara. Penambahan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Gerindra tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

14. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerinda di TPS 09 di **Kel. Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	28	32	28	4
2.	Partai Gerindra	-	-	-	

Berdasarkan data Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di TPS 009 = **32 (Tiga Puluh Dua)** suara, dengan rincian sebagai berikut : Suara Partai = 2 suara, No. Urut = 0 Suara, No. Urut 2 = 15 suara, No. Urut 3 = 0 suara, No. Urut 4 = 4 suara, No. Urut 5 = 4 suara, No. Urut 6 = 4 suara, No. Urut 7 = 2 suara, No. Urut 8 = 1 suara dan No. Urut 9 = 0 suara. Tetapi dalam kolom penjumlahan formulir model C1 – DPRD PROVINSI terhitung dan tertulis **28 (Dua puluh delapan)** suara, begitu pula dalam formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI yakni terhitung dan tertulis **28 (Dua puluh delapan)** suara. Terjadi pengurangan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar sebanyak **4 (Empat)** suara. Angka pengurangan ini mengikut pada Pleno berjenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI).

15. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Kel. Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara**.

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	99		86	13

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua yang tersebar pada 13 TPS = **86 (Delapan puluh enam)** suara dengan rincian sebagai berikut :

TPS 01 = 3 suara, TPS 02 = 5 Suara, TPS 03 = 7 suara, TPS 04 = 5 suara, TPS 05 = 3 suara, TPS 06 = 7 suara, TPS 07 = 6 suara, TPS 08 = 12 suara, TPS 09 = 6 suara, TPS 10 = 7 suara, TPS 11 = 7 suara, TPS 12 = 11 suara, TPS 13 = 7 suara. Total = **86 (delapan puluh enam)**. Namun, dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Lasusua (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra, **bertambah 13 (tiga belas) suara** sehingga total menjadi **99 (sembilan puluh sembilan)** suara. Penambahan Angka perolehan Partai dan Caleg Partai Gerindra tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD

16. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 07 dan TPS 13 di **Kel. Sabilambo, Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka**.

**TPS 07 Kel. Sabilambo**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	10		1	9

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Geirindra di Kelurahan Sabilambo TPS 07 = 1 (Satu) suara sebagaimana yang tercantum dalam formulir Model C1-DPRD Provinsi. Namun, pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kolaka dari setiap TPS (Formulir Model DAA1-DPRD Propinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di kelurahan Sabilambo TPS 07 = 10 suara. Terjadi penambahan 9 (Sembilan) suara. Hasil penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Form DA1-DPRD PROPINSI), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI).

**TPS 13 Kel. Sabilambo**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DAA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	13		14	1
2.	<b>Partai Gerindra</b>				

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Lamokato TPS 13 = 14 (Empat belas) suara. Namun, dalam Formulir DAA1-DPRD Propinsi, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Lamokato TPS 13 menjadi 13 (Tiga belas) suara. Terjadi pengurangan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di TPS tersebut sebanyak 1 (satu) suara. Hasil Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni Pleno PPK Kecamatan Kolaka (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

17. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 04 di **Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	61		57	4

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Geirndra di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara adalah sebagai Berikut : TPS 01 = 24 suara, TPS 03 = 19 suara, TPS 03 = 5 suara dan TPS 04 = 9 suara. Totalnya adalah **57** (lima puluh tujuh) suara. Namun, dalam pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pakue Utara (Formulir Model DA1-DPRD Provinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Saludongka = **61 (enam puluh satu)** suara. Terjadi penambahan 4 (Empat) suara. Hasil penambahan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

18. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di Desa Simbune , **Kecamatan Tirawuta, Kab.Kolaka Timur.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	23		21	2

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta adalah sebagai Berikut : TPS 01 = 4 suara, TPS 02 = 4 suara, TPS 03 = 13

suara. Totalnya adalah 21 (Dua Puluh Satu). Namun, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Simbune = **23 (Dua Puluh Tiga)** suara atau terjadi penambahan **2 (Dua)** suara. Hasil penambahan Angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

19. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	<b>Partai Golkar</b>	-		-	
2.	<b>Partai Gerindra</b>	16		14	2

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai Berikut : TPS 01 = 4 suara, TPS 02 = 9 suara, TPS 03 = 3 suara. Totalnya adalah 14 (Empat belas). Namun, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Simbune = **16 (Enam Belas)** suara atau terdapat penambahan 2 (Dua) suara. Hasil penambahan Angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

20. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS di **Kel. Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	334		343	9
2.	Partai Gerindra	-		-	

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada adalah sebagai Berikut :

TPS 01 = 56 suara, TPS 02 = 33 Suara, TPS 03 = 21 suara, TPS 04 = 38 suara, TPS 05 = 34 suara, TPS 06 = 80 suara, TPS 07 = 32 suara, TPS 08 = 40 suara. Totalnya adalah **343 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga)** suara. Namun, dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanggetada (Formulir Model DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Kelurahan Anaiwoi berkurang menjadi 334 suara. Terjadi Pengurangan 9 (Sembilan) suara. Hasil Pengurangan Angka perolehan tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROPINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROPINSI).

21. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 01 di **Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar	-		-	
2.	Partai Gerindra	29		28	1

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di desa Undolo Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut : TPS 01 = 28 suara. Namun, pada formulir Model DA1-DPRD

Propinsi, TPS 01, dalam kolom penjumlahan, perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra dihitung dan tertulis **29 (Dua Puluh Sembilan)** suara. Terjadi Penambahan angka sebanyak 1 (satu) suara, penyalinan tersebut ikut ke tingkat selanjutnya di Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD Propinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1-DPRD Propinsi).

22. Tabel Persandingan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra di TPS 01 di **Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kab.Kolaka Timur**

No.	PARPOL	Perolehan Suara			SELISIH
		TERMOHON/ DA-1	PEMOHON	C.1	
4.	Partai Golkar				
2.	Partai Gerindra	5		2	3

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golkar, total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di desa Undolo Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut :

TPS 01 = 2 suara, terjadi kelasahan penjumlahan dan penulisan, yang benar hanya ada 2 (dua) suara. Jumlah TPS di desa tersebut adalah 1 TPS. Namun, pada formulir Model C1-DPRD Propinsi TPS 01, dalam kolom penjumlahan, perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra terhitung dan tertulis **5 (Lima) suara**. Terjadi Penambahan angka sebanyak 3 (tiga) suara. Penambahan angka tersebut juga mengikut Pleno tingkat Kecamatan Uluiwoi (Model DA1-DPRD Propinsi), yakni Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD Propinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1-DPRD Propinsi).

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD PROVINSI Sulawesi Utara sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sultra 5 (Lima), dan perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kolaka Utara Dapil 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk keanggotaan DPRD PROVINSI Sulawesi Tenggara Dapil Sultra 5 sebagai berikut :

**Perolehan Suara Partai yang benar untuk keanggotaan DPRD  
PROVINSI Sulawesi Tenggara :**

No.	PARPOL	Pemohon
1.	PARTAI GOLKAR	<b>46.662</b>
2.	PARTAI GERINDARA	<b>15.537</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau,-

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**4. 1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

**4.1.2.1. KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**4.1.2.1.1. DAPIL 1 (SATU)**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	KANNA, S.H., M.H.	891	
5.	ABU MUSLIM, S.H.	914	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara ABU MUSLIM meningkat secara signifikan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua diduga karena tindakan *money politic* dan adanya pemilih di luar DPT, yakni pemilih yang menggunakan E-KTP serta karena adanya kesalahan input penyelenggara pemilu (Termohon) yang berakibat mengurangi beberapa perolehan suara Pemohon. Akan dugaan pelanggaran/pidana pemilu tersebut di atas Pemohon akan uraikan di bawah ini.
2. Bahwa setelah pencoblosan serempak/nasional di Kab. Kolaka Utara Dapil 1, atas keberatan Partai Demokrat terkait pemilih di luar DPT (pemilih “siluman”), selanjutnya PANWAS Kabupaten mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua, yakni
  - (i) di **TPS 3** Desa Lasusua Kec. Lasusua
  - (ii) di **TPS 7** Desa Patowonua Kec. Lasusua
  - (iii) di **TPS 9** Desa Lasusua Kec. Lasusua.
3. Bahwa berikut data perolehan suara antara Pemohon (Sdr. Kanna SH. MH.) Vs. Abu Muslim saat pencoblosan/pemilu serempak adalah sebagai berikut : (Vide : Bukti P – 9, Bukti P -10, dan Bukti P -11)

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1.	KANNA, SH., MH.	2	6	2
5.	ABU MUSLIM SM, SH.	1	-	-

4. Bahwa selanjutnya data perolehan suara Pasca Pemilihan Suara Ulang/PSU, sebagai berikut :

(Vide : Bukti P – 12, Bukti P -13, dan Bukti P -14)

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1.	KANNA, SH., MH.	27	14	5
5.	ABU MUSLIM SM, SH.	10	33	17

5. Bahwa perolehan suara Abu Muslim di ketiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 3 dan kosong di kedua TPS lainnya, namun saat PSU perolehan suara Abu Muslim SM, SH. naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan *money politic*, sesuai Pernyataan ibu Sunarti yang dipaksa mencoblos/memilih Abu Muslim SM, SH. (Vide: Bukti P -3)
6. Bahwa untuk pemilih di luar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih “siluman”) dibenarkan oleh kesaksian Sdr. Muhammad Arpa dengan surat pernyataannya bertanggal 1 Mei 2019 yang dibenarkan/dikuatkan oleh Saksi Hamsinah dan Saksi Asdi. (Vide : Bukti P – 4). Dalil pelanggaran yang sama juga dinyatakan oleh saksi Irfan Abd Latif dengan Surat Pernyataan tgl 2 Mei 2019 dibenarkan/dikuatkan oleh saksi Karbi Daun Allo dan dalil yang sama juga dinyatakan oleh Saksi Rusdan berdasar surat Pernyataannya bertanggal 4 Mei 2019 dan dibenarkan/ dikuatkan oleh saksi Warisuddin dan Miswati. (Vide : Bukti P – 5 dan Bukti P – 6)
7. Bahwa selain itu, pelanggaran pemilu oleh penyelenggara (Termohon) juga terjadi terkait kesalahan input data pada formulir DA-1 Kec. Lasusua Desa/Kel. Tojabi padahal Desa/Kel. Tojabi adalah diluar tempat (TPS) yang direkomendasi Panwas untuk PSU ulang, artinya logisnya, yang berpotensi berubah perolehan suara hanya di ketiga TPS yang melakukan PSU ulang tersebut dan bukan di luar itu, akan tetapi faktanya terjadi perubahan perolehan suara juga di

Desa/Kel. Tojabi, dimana sebelumnya perolehan suara Kanna (Pemohon) sejumlah 119 suara kemudian turun menjadi sejumlah 116 suara, jadi ada sejumlah 3 (tiga) suara Pemohon yang berkurang (hilang), berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (Model DA-1). (Vide : P – 7 dan Bukti P – 8)

8. Bahwa terkait peristiwa hukum pelanggaran/pidana pemilu *aquo* Pemohon pun telah mengadukan ke Panwas sesuai bukti pengaduan yang telah diajukan oleh Pemohon. (Vide : Bukti P – 15, Bukti P – 16 dan Bukti P – 17) termasuk pengaduan Pemohon kepada Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara (Vide: Bukti P – 19) guna meminta PSU ulang di ketiga TPS dimaksud, namun karena keterbatasan waktu Bawaslu, KPU telah menetapkan perolehan suara calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
9. Bahwa dalam permohonan *aquo*, Pemohon tidak mencantumkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1, karena perolehan suara ABU MUSLIM SM, SH. Pasca PSU di 3 (tiga) TPS di Kec. Lasusua meningkat sangat signifikan yang tadinya sebelum PSU hanya memperoleh 1 (satu) suara setelah PSU meraih 60 suara, diduga diperoleh karena adanya tindakan *money politic* oleh ABU MUSLIM SM, SH.
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan ABU MUSLIM SM, SH., adalah sejumlah 23 suara. Itupun ada 3 (tiga) suara Pemohon yang dikurangi/hilang di Desa/Kel. Tojabi, sehingga selisihnya mestinya sisa 20 suara. Andaikan ABU MUSLIM SM, SH. tidak melakukan tindakan dugaan *money politic*, maka tentu suara Pemohon yang akan lebih unggul dibandingkan dengan raihan suara Abu Muslim SM, SH.
11. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilu PSU Calon Legislatif/ DPRD Kolaka Utara Dapil 1 Tahun 2019 *aquo* sarat dengan pelanggaran/pidana pemilu berupa tindakan *money politik*, pemilih di luar DPT dengan hanya menggunakan E-KTP tanpa didukung dengan bukti lain seperti form C6, C7 dan form H-5, dan terkait fakta

terjadinya perubahan perolehan suara milik Pemohon yang semula 119 suara berkurang menjadi 116 suara sesuai uraian di atas, karenanya beralasan dan berdasar menurut hukum, apabila Sdr. Kanna (Pemohon), memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di ketiga TPS di Kecamatan Lasusua tersebut, yakni: TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua; TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua; dan TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kolaka Utara Dapil 1;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 (Tiga) TPS di Kecamatan Lasusua, yakni :
  - (i) di TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua
  - (ii) di TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua
  - (iii) di TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.4-1 sampai dengan P.4-27 dan tambahan bukti Nomor P.4-28 sampai dengan P.4-50 sebagai berikut.

**DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5**

1. Bukti P.4-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.4-1A : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat).
3. Bukti P.4-1B : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018.
4. Bukti P.4-2 : Fotokopi Berita Acara No.193/PL.01.8-BA/74/PROV/ V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Provinsi Sultra Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut Lampirannya Form Model DC1 – DPRD Provinsi.
5. Bukti P.4-2A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Partai Golkar atau Catatan Kejadian Khusus dalam

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Prov. Sultra (Model DC2 -KPU) tertanggal 12 Mei 2019.

6. Bukti P.4-3 : Fotokopi Sertifikat Rekap Hasi Penghitungan Suara Kec. Wolo (Model DA-1)
7. Bukti P.4-3A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
8. Bukti P.4-3B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
9. Bukti P.4-3C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
10. Bukti P.4-3D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
11. Bukti P.4-3E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
12. Bukti P.4-3F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 06 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
13. Bukti P.4-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa Muara Lapao-Pao Kec. Wolo
14. Bukti P.4-5A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo
15. Bukti P.4-5B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo
16. Bukti P.4-5C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo
17. Bukti P.4-5D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo
18. Bukti P.4-6A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Kel. Wolulu Kec. Watubangga

19. Bukti P.4-6B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 KEI. Wolulu Kec. Watubangga
20. Bukti P.4-6C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Kel. Wolulu Kec. Watubangga
21. Bukti P.4-6D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Kel. Wolulu Kec. Watubangga
22. Bukti P.4-7A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Kel. Tandebura Kec. Watubangga
23. Bukti P.4-7B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Kel. Tandebura Kec. Watubangga
24. Bukti P.4-7C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Kel. Tandebura Kec. Watubangga
25. Bukti P.4-7D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Kel. Tandebura Kec. Watubangga
26. Bukti P.4-7E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Kel. Tandebura Kec. Watubangga
27. Bukti P.4-8A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Kel. Ngapa Kec. Wundulako
28. Bukti P.4-8B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Kel. Ngapa Kec. Wundulako
29. Bukti P.4-8C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Kel. Ngapa Kec. Wundulako
30. Bukti P.4-8D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Kel. Ngapa Kec. Wundulako
31. Bukti P.4-8E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Kel. Ngapa Kec. Wundulako

32. Bukti P.4-8F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 06 Kel. Ngapa Kec. Wundulako
33. Bukti P.4-8G : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 07 Kel. Ngapa Kec. Wundulako
34. Bukti P.4-9A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Kel. Bende Kec. Wundulako
35. Bukti P.4-9B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Kel. Bende Kec. Wundulako
36. Bukti P.4-9C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Kel. Bende Kec. Wundulako
37. Bukti P.4-9D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Kel. Bende Kec. Wundulako
38. Bukti P.4-9E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Kel. Bende Kec. Wundulako
39. Bukti P.4-10A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Desa/Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Model DAA1-DPRD Prov
40. Bukti P.4-10B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 08 Desa/Kel. Watuliandu Kec. Kolaka
41. Bukti P.4-11A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kel. Lalombaa, Model DAA1-DPRD Prov Sultra
42. Bukti P.4-11B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 12 Desa/Kel. Lalomnaa Kec. Kolaka
43. Bukti P.4-12A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
44. Bukti P.4-12B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka

45. Bukti P.4-12C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
46. Bukti P.4-12D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
47. Bukti P.4-12E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
48. Bukti P.4-12F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 06 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
49. Bukti P.4-12G : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 07 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
50. Bukti P.4-12H : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 08 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
51. Bukti P.4-12I : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 09 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
52. Bukti P.4-12J : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 10Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
53. Bukti P.4-12K : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 11 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
54. Bukti P.4-12L : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 12 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka

55. Bukti P.4-12M : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 13 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
56. Bukti P.4-12N : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 14 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
57. Bukti P.4-12O : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 15 Desa/Kel. Balandete, Kec. Kolaka
58. Bukti P.4-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Tinando Model DA1-DPRD Prov Sultra
59. Bukti P.4-13A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa/Kel. Tinengi, Kec. Tinondo
60. Bukti P.4-13B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa/Kel. Tinengi, Kec. Tinondo
61. Bukti P.4-13C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa/Kel. Tinengi, Kec. Tinondo
62. Bukti P.4-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Samaturu formulir Model DA1-DPRD Prov Sultra
63. Bukti P.4-14A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa/Kel. Malaha, Kec. Samaturu
64. Bukti P.4-14B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa/Kel. Malaha, Kec. Samaturu
65. Bukti P.4-14C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa/Kel. Malaha, Kec. Samaturu

66. Bukti P.4-14D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa/Kel. Malaha, Kec. Samaturu
67. Bukti P.4-14E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Desa/Kel. Malaha, Kec. Samaturu
68. Bukti P.4-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Pomalaa, formulir Model DA1-DPRD Prov Sultra
69. Bukti P.4-15A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa/Kel. Pesouha, Kec. Pomalaa
70. Bukti P.4-15B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa/Kel. Pesouha, Kec. Pomalaa
71. Bukti P.4-15C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa/Kel. Pesouha, Kec. Pomalaa
72. Bukti P.4-15D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa/Kel. Pesouha, Kec. Pomalaa
73. Bukti P.4-15E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Desa/Kel. Pesouha, Kec. Pomalaa
74. Bukti P.4-15F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 06 Desa/Kel. Pesouha, Kec. Pomalaa
75. Bukti P.4-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Kolaka, formulir Model DAA1-DPRD Prov Sultra
76. Bukti P.4-16A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 09 Desa/Kel. Lamokato, Kec. Kolaka

77. Bukti P.4-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Lasusua, formulir Model DA1-DPRD Prov Sultra
78. Bukti P.4-17A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
79. Bukti P.4-17B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
80. Bukti P.4-17C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
81. Bukti P.4-17D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
82. Bukti P.4-17E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
83. Bukti P.4-17F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 06 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
84. Bukti P.4-17G : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 07 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
85. Bukti P.4-17H : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 08 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
86. Bukti P.4-17I : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 09 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
87. Bukti P.4-17J : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 10 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua

88. Bukti P.4-17K : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 11 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
89. Bukti P.4-17L : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 12 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
90. Bukti P.4-17M : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 13 Desa/Kel. Lasusua, Kec. Lasusua
91. Bukti P.4-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Sabilambo, formulir Model DAA1-DPRD Prov Sultra
92. Bukti P.4-18A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 07 Desa/Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka
93. Bukti P.4-18B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 13 Desa/Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka
94. Bukti P.4-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Pakue Utara, formulir Model DA1-DPRD Prov Sultra
95. Bukti P.4-19A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa/Kel. Saludongka, Kec. Pakue Utara
96. Bukti P.4-19B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa/Kel. Saludongka, Kec. Pakue Utara
97. Bukti P.4-19C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa/Kel. Saludongka, Kec. Pakue Utara

98. Bukti P.4-19D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa/Kel. Saludongka, Kec. Pakue Utara
99. Bukti P.4-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, formulir Model DA1-DPRD Prov Sultra
100. Bukti P.4-20A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.
101. Bukti P.4-20B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 02 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.
102. Bukti P.4-20C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.
103. Bukti P.4-20D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 04 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.
104. Bukti P.4-20E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 05 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.
105. Bukti P.4-20F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 06 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.
106. Bukti P.4-20G : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 07 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.
107. Bukti P.4-20H : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 08 Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Timur.

108. Bukti P.4-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa Undolo, Kec. Ulusoi Kab. Kolaka Timur.
109. Bukti P.4-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec.Uluiwoi, Kab. Kolaka Kolaka Timur, formulir Model DA1-DPRD Prov Sultra
110. Bukti P.4-22A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 01 Desa Aukora, Kec. Uluiwoi Kab. Kolaka Timur.
111. Bukti P.4-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Desa/Kel. Tahaa, Kec. Kolaka Kab. Kolaka, formulir Model DAA1-DPRD Prov Sultra
112. Bukti P.4-23A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 08 Desa Tahaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
113. Bukti P.4-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka, formulir Model DA1-DPRD Prov Sultra
114. Bukti P.4-24A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) TPS 03 Desa Tamborasi, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
115. Bukti P.4-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Kab. Kolaka Tahun 2019, form Model DB1 DPRD Provinsi
116. Bukti P.4-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Kab. Kolaka Utara Tahun 2019, form Model DB1 DPRD Provinsi
117. Bukti P.4-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Kab. Kolaka Timur Tahun 2019, form Model DB1 DPRD Provinsi
118. Bukti P.4-28 : Fotokopi C-1 TPS 01, 02, Desa Puu Tamaboli Kecamatan Samanturu

119. Bukti P.4-29 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03,04,05 Desa Tambolin kecamatan Samanturu
120. Bukti P.4-30 : Fotokopi C-1 TPS 01, 02, 03, 04 Desa Latuo Kecamatan Samanturu
121. Bukti P.4-31 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Samanturu
122. Bukti P.4-32 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24, 25,26 Desa Kolakasi Kecamatan Latambaga
123. Bukti P.4-33 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka
124. Bukti P.4-34 : Fotokopi DAA-1 Desa Tonggoni Kecamatan Pomala
125. Bukti P.4-35 : Fotokopi DA-1 Kecamatan POMALA Kabupaten Kolaka
126. Bukti P.4-36 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03,04,05, 06,07 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako
127. Bukti P.4-37 : Fotokopi DAA-1 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka
128. Bukti P.4-38 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
129. Bukti P.4-39 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10,11,12,13,14, 15 Desa Balandete Kecamatan Kolaka.
130. Bukti P.4-40 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka
131. Bukti P.4-41 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03,04 Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa
132. Bukti P.4-42 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Iwoimendaa
133. Bukti P.4-43 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03,04,05 Desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih
134. Bukti P.4-44 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Batu Putih Kabupaten Utara

135. Bukti P.4-45 : Fotokopi C-1 TPS 01, 02 Desa Maroko Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara
136. Bukti P.4-46 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Rante Angin
137. Bukti P.4-47 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03 Desa Walasiho Kecamatan Wawo
138. Bukti P.4-48 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Wawo
139. Bukti P.4.49 : Fotokopi C-1 TPS 1,2,3,4,5,6,7 Desa Watumotaha Kecamatan Ngapa
140. Bukti P.4-50 : Fotokopi C-1 TPS 01,02,03,04 ,05,06 Desa Koreiha Kecamatan Ngapa

**DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1 (perseorangan an Kanna, SH., MH)**

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-19 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pemohon an. KANNA, SH., MH., adalah kader Partai GOLKAR, berdasar Nomor Pokok Anggota Partai Golkar 747110 074662 0007 yang ditandatangani oleh Bpk. IR. AIRLANGGA HARTARTO selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar :
2. Bukti P-2A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 62/ HK.03.1-Kpt/7408/ KPU-Kab/1IX/ 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 20 september 2018, dimana berdasar bukti ini, Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Kolaka Utara dari Partai GOLKAR,
- Bukti P - 2B : Fotokopi Rancangan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara,

Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1 Pengumuman Nomor 218/ P1.01.4-Pu/7408/ KPU-Kab/IX/ 2018, 4 Partai Golongan Karya dimana nama Pemohon tertera pada No.Urut 1.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunarti terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 (tujuh) Desa Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara pada tanggal 27 April 2019, saksi Sunarti dipaksa mencoblos Sdr Abu Muslim SM, SH. (Termohon) Caleg No Urut 8 Partai Golkar Dapil 1 Kab. Kolaka Utara dan Saksi Sunarti diberikan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan harus memilih/ mencoblos Sdr. Termohon,
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Arpa, yang intinya menyatakan penyelenggara pemilu telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu di TPS 7 Desa Patowonua Kecamatan Lasuasua, pemilih atas nama Muhammad Arpa dikarenakan pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya oleh karena tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dalam wilayah TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasuasua namun yang bersangkutan tetap menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa E-KTP, peristiwa hukum tersebut (fakta) dibenarkan oleh Saksi Hamsinah sesuai surat pernyataan bertanggal 4 Mei 2019 dan Saksi Muh. Asdi sesuai surat Peryataan bertanggal 4 Mei 2019,
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Rusdan intinya menyatakan terjadi pelanggaran pemilu terkait Sdr Rusdan mewakili Miswati memberikan hak pilih/ mencoblos menggunakan e-ktp Miswati, atas

- peristiwa hukum tsb disaksikan oleh Warisuddin sesuai surat Pernyataan bertanggal 5 Mei 2019:
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Irfan Abd. Latif terkait terjadi pelanggaran administrasi Pemilu Karena Pemilih tidak berhak menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dalam wilayah TPS 9 Kelurahan Lasuasua Kecamatan Lasuasua, atas peristiwa hukum pelanggaran pemilu tsb dibenarkan dan disaksikan oleh Karbi Daun Allo sesuai surat Pernyataan bertanggal 4 Mei 2019,
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Hasil Pemungutan Suara Model DA-1, Kec. Lasusua Kab. Kolaka utara dimana perolehan suara Pemohon 119 suara
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Bukti Hasil Pemungutan Suara Model DA-1, Kec. Lasusua Kab. Kolaka utara dimana perolehan suara Pemohon 116 suara.
  9. Bukti P-9 : Fotokopi C1 TPS 9 Kel. Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
  10. Bukti P-10 : Fotokopi C1 TPS 3 Kel. Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
  11. Bukti P-11 : Fotokopi C1 TPS 7 Kel. Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
  12. Bukti P-12 : Fotokopi C1 TPS 3 Kel. Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara (Pemilu : Ulang)
  13. Bukti P-13 : Fotokopi C1 TPS 9 Kel. Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara (Pemilu Ulang)
  14. Bukti P-14 : Fotokopi C1 TPS 7 Kel. Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. (Pemilu Ulang)
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor /HK/PL/28.07/ IV/2019.

16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/ LP/PL/28.07/ IV/2019
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : /LP/ PL/KAB/ 28.07/IV/ 2019
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara 1, Tahun 2019 (Model DB-1)
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Kanna (Pemohon).

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 09 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 191-04-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SULAWESI TENGGARA DAPIL 5 DAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1**

#### **A.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Kuasa Hukum Pemohon tidak menyertakan Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik dalam mengajukan permohonannya;
2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

***“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:***

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;”***

3. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam **APPP NOMOR 321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** yang diajukan oleh kuasa hukum tidak disertai surat kuasa dari Pemohon/Partai Golongan Karya sebagai Pemohon sebagaimana disebutkan dalam DKBP (Daftar Kekuranganlengkapan Berkas Permohonan) lampiran dari Akta Permohonan Belum Lengkap (**APBL**) Nomor 124-04-29/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian kuasa hukum pemohon tidak mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Partai Politik/Partai Golkar;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018 di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **A.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Partai Gerindra untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GOLKAR	46.614	46.662	48
2	GERINDRA	15.632	15.537	13

7. Bahwa Pemohon merujuk kepada formulir C1 yang dimiliki saksi Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengurangan suara tersebut terjadi untuk Partai Golkar dan penambahan perolehan suara untuk Partai Gerindra;
8. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana saja terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang

dilakukan Termohon. Pemohon hanya menyebutkan jumlah perolehan suara pada semua TPS di 20 Desa dari 12 Kecamatan, pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suaranya untuk setiap kecamatan yang dipersoalkan.

9. Bahwa berdasarkan pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

10. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. ***Kewenangan Mahkamah***, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
2. ***Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon***, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. ***Tenggang waktu*** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.

11. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. PERMOHONAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1**

### **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

12. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMohon	PEMOHON
1	KANNA S.H., M.H.	891	
5	ABU MUSLIM, S.H.	914	

13. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

## **II. POKOK PERMOHONAN**

14. Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
15. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini.

### **TANGGAPAN DALIL PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 5**

16. Bahwa dalam dalil Permohonan yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai Gerindra :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GOLKAR	46.614	46.662	48
2	GERINDRA	15.632	15.537	13

17. Perolehan suara Partai Golkar di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

#### 4.PARTAI GOLKAR

NO.	KECAMATAN/DES A/KELURAHAN/ PS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*) (Vide Bukti : T-002- SULTRA5-GOLKAR-180- 04-29 dan Vide Bukti : T- 003-SULTRA5-GOLKAR- 180-04-29
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka		-	24,032 Suara	DC1-DPRDPROVINSI DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Kolaka	-	2.114	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Latambaga	-	2.067	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Samaturu	-	2.204	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Wolo	-	1.161	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Iwoimendaa	-	333	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Wundulako	-	1.611	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Baula	-	1.747	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Pomalaa	-	6.584	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Tanggetada	-	2.182	DB1.DPRDPROVINSI

	j.	Kecamatan Polinggona	-	890	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Watubangga	-	1.970	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Toari	-	1.169	DB1.DPRDPROVINSI
2		Kabupaten Kolaka Utara	-	2,099 Suara	DC1-DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Lasusua	-	344	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Pakue	-	94	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Batu putih	-	71	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Rante angina	-	197	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Kodeoha	-	81	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Ngapa	-	410	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Wawo	-	210	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lambai	-	101	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Watunohu	-	109	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Pakue Tengah	-	84	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Pakue Utara	-	94	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Porehu	-	210	DB1.DPRDPROVINSI
	m.	Kecamatan Katoi	-	48	DB1.DPRDPROVINSI
	n.	Kecamatan Tiwu	-	20	DB1.DPRDPROVINSI

	o.	Kecamatan Tolala	-	26	DB1.DPRDPROVINSI
3		Kabupaten Kolaka Timur	-	20,483 Suara	DC1-DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Tirawuta	-	1.401	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Loea	-	977	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Ladongi	-	4.821	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Dongia	-	2.750	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Poli-Polia	-	2.513	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Lambandia	-	3.425	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Aere	-	2.246	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lalolae	-	157	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Tinondo	-	891	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Mowewe	-	489	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Ueesi	-	399	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Uluwui	-	414	DB1.DPRDPROVINSI

## 2.PARTAI GERINDRA

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka	-	8,495 Suara	DC1-DPRDPROVINSI,

					DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Wundulako	-	601	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Kolaka	-	1.421	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Pomalaa	-	769	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Watubangga	-	636	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Wolo	-	913	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Baula	-	333	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Latambaga	-	926	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Tanggetada	-	391	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan samaturu	-	1.338	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Toari	-	305	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Polinggona	-	185	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Iwoimendaa	-	677	DB1.DPRDPROVINSI
2		Kabupaten Kolaka Utara	-	4,964 Suara	DC1-DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Lasusua	-	570	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Pakue	-	257	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Batu putih	-	199	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Rante angin	-	185	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Kodeoha	-	1.334	DB1.DPRDPROVINSI

	f.	Kecamatan Ngapa	-	704	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Wawo	-	318	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lambai	-	145	DB1.DPRDPROVINSI
	i.	Kecamatan Watunohu	-	102	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Pakue tengah	-	75	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Pakue Utara	-	151	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Porehu	-	162	DB1.DPRDPROVINSI
	m.	Kecamatan Katoi	-	278	DB1.DPRDPROVINSI
	n.	Kecamatan Tiwu	-	388	DB1.DPRDPROVINSI
	o.	Kecamatan Tolala	-	96	DB1.DPRDPROVINSI
3		Kabupaten Kolaka Timur	-	2,173 Suara	DC1-DPRDPROVINSI, DB1.DPRD PROVINSI
	a.	Kecamatan Tirawuta	-	363	DB1.DPRDPROVINSI
	b.	Kecamatan Mowe	-	151	DB1.DPRDPROVINSI
	c.	Kecamatan Ladongi	-	250	DB1.DPRDPROVINSI
	d.	Kecamatan Uluwoi	-	186	DB1.DPRDPROVINSI
	e.	Kecamatan Lambandia	-	430	DB1.DPRDPROVINSI
	f.	Kecamatan Tinondo	-	131	DB1.DPRDPROVINSI
	g.	Kecamatan Polipolia	-	173	DB1.DPRDPROVINSI
	h.	Kecamatan Lalolae	-	61	DB1.DPRDPROVINSI

	i.	Kecamatan Loea	-	119	DB1.DPRDPROVINSI
	j.	Kecamatan Aere	-	104	DB1.DPRDPROVINSI
	k.	Kecamatan Ueesi	-	90	DB1.DPRDPROVINSI
	l.	Kecamatan Dangia	-	115	DB1.DPRDPROVINSI
...					

18. Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

#### 4.PARTAI GOLKAR

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka	-	24,032 Suara	DC1-DPRDPROVINSI
2	Kabupaten Kolaka Utara	-	2,099 Suara	DC1-DPRDPROVINSI
3	Kabupaten Kolaka Timur	-	20,483 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
	Jumlah	46,662 Suara	<b>46,614 Suara</b>	DC1-DPRD PROVINSI

#### 2. PARTAI GERINDRA

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kolaka	-	8,495 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
2	Kabupaten Kolaka Utara	-	4,964 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
3	Kabupaten Kolaka Timur	-	2,173 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
	Jumlah	15,537 Suara	<b>15,632 Suara</b>	DC1-DPRD PROVINSI

19. Bahwa dalam dalil Permohonan yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai di Kabupaten Kolaka, Termohon menyampaikan bantahan pada halaman 1 (Satu) sampai dengan halaman 9 (Sembilan) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Dugaan Penambahan dan Pengurangan Suara Partai pada Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kolaka

untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 yang meliputi :

TPS Desa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka

No	PARTOL	Perolehan Suara		DA-1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	259	
2	Partai Gerindra	56	-	57	1

20. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 01 = 19 suara, TPS 02 = 11 suara, TPS 03 = 8 suara, TPS 04 = 3 suara, TPS 05 = 6 suara, TPS 06 = 9, sehingga total seluruhnya sebanyak 56 suara, namun hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra bertambah 1 (satu) suara sehingga menjadi 57.
21. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kab. Kolaka mulai dari penghitungan suaradiTPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kab. Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailain terkait adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Kel. Lapao-Pao Kec. Woloadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut: (BUKTI: T-005-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29)
- 1) TPS 1 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 1 9 suara;
  - 2) TPS 2 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo11 suara;

- 3) TPS 3 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 8 suara;
- 4) TPS 4 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 3 suara;
- 5) TPS 5 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 7 suara, Bahwa Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram Suara partai Sebanyak 5 Suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 1 Suara yang dimana pada awalnya disilang tetapi kemudian dicoret dan diparaf kemudian ditulis jumlah yang benar yakni 1 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 Suara yang jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra adalah 7 Suara, kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu 7 Suara;
- 6) TPS 6 Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan Wolo 9 suara.

22. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 03 di Desa Muaraa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-		
2	Partai Gerindra	27	-	17	10

23. Menurut Pemohon perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 03 = 17 (tujuh belas) suara tetapi pada kolom penjumlahan ditulis dengan angka 27. Kesalahan rekapitulasi perhitungan jumlah mengakibatkan suara Partai Gerindra di desa Muara Lapao Pao menjadi bertambah seharusnya 93 suara menjadi 103 suara.
24. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :
25. TPS3 Kelurahan Muara Lapao-Pao Kecamatan Wolo 27 suara, bahwa Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi TPS pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram Suara Partai Gerindra Sebanyak 4 Suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 17 suara bukan 7 suara, Caleg No.Urut 4 sebanyak 1 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 5

suara yang jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra adalah 27 Suara sehingga terdapat selisih sebanyak 10 suara di Desa Muara Lapao-Pao pada TPS 3. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram dan C1 Plano yaitu 27 Suara.

26. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Muaraa Lapao pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		DC.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	76	77	77	1
2	Partai Gerindra	-	-		

27. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Ulu Lapao-pao sebanyak 77 suara yang tersebar di 4 TPS, dengan rincian sebagai berikut: TPS 01= 16 suara, TPS 002 = 13 suara, TPS 003 = 15 suara, dan TPS 004 = 33 suara, sedangkan hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Wolo (form DA1-dprd Provinsi) desa Ulu Lapao pao suara partai dan caleg partai hanya 76 suara, Pengurangan suara suara partai Golkar dari 1.162 suara menjadi 1.161 suara. Pengurangan angka ini perolehan mengikuti jenjang pelno KPUD Kab. Kolaka (Formulir DB1) dan pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1) TPS 001 di Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kab Kolaka.
28. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka.
29. Bahwa Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di semua TPS di Kel. Ulu Lapao-Pao Kec. Wolo adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:
- 1) TPS1 Kelurahan Ulu Lapo-Pao Lapao-Pao Kecamatan Wolo 16 suara;
  - 2) TPS2 Kelurahan Ulu Lapo-Pao Lapao-Pao Kecamatan Wolo 13 suara;
  - 3) TPS 3 Kelurahan Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo 14 suara. Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Golkar pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1

Hologram, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram Suara Partai Golkar sebanyak 0, Suara Caleg No.Urut 2 sebanyak 6 suara, Suara Caleg No.Urut 4 sebanyak 2 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 7 sebanyak 5 yang dimana pada awalnya ditulis 6 tetapi kemudian dicoret dan diparaf kemudian ditulis jumlah yang benar yakni 5 suara, sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Golkar adalah 14 suara Sah sehingga terdapat selisih 1 Suara di Desa Ulu Lapa-Pao antara Salinan C1 yang diserahkan di TPS dengan C1 Hologram dan selisih tersebut terdapat di TPS 3 Desa Ulu Lapao-Pao. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu 14 Suara, TPS4 Kelurahan Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo33 suara;

30. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 001Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kab. Kolaka sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	20	19	1
2	Partai Gerindra	-	-	-	-

31. Menurut Pemohon data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu di TPS 001 = 20 Suara, TPS 002 = 32 suara, TPS 003 = 15 suara, TPS 004 = 14 suara total sebanyak 81 suara, Namun namun pada kolom jumlah TPS 001 terhitung dan tertulis 19 suara. Kesalahan penjumlahan ini mengakibatkan jumlah perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar di Desa Wolulu berkurang seharusnya 81 suara menjadi 80 suara. Pengurangan angka mengikuti pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara (DC1-DPRD Provinsi).
32. Bahwa Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 di Kel. Wolulu, Kec. Watubangga adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut: TPS1 Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga 19 suara.

33. Bahwa dalil Pemohon untuk Semua TPS di Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kab. Kolaka, sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	-
2	Partai Gerindra	68	-	66	2

34. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 001 = 21, TPS 02 = 10, TPS = 03 13, TPS 04 = 7, TPS 04 = 15, total sebanyak 66 suara, dengan perolehan suara TPS 001 = 20 suara, namun rekapituilasi DA1 Kec Watubangga di desa Tandebura perolehan suara partai dan caleg Gerindra untuk seluruh TPS di desa Tandebura = 68 suara. Terjadi penambahan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) suara. Penambahan 2 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
35. Bahwa Dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Kel. Tandebura, Kec. Watubangga adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:
- 1) TPS 1 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 21 suara;
  - 2) TPS 2 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 10 suara;
  - 3) TPS 3 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 13 suara;
  - 4) TPS 4 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 9 suara Terdapat Selisih antara Total Suara Sah Partai Gerindra antara C1 Hologram dan Salinan C1 dengan form DAA1 Plano dan DAA1 sebanyak 2 Suara, hal ini dikarenakan kesalahan Penjumlahan Total Suara Sah Partai pada C1 Plano, C1 Hologram dan Salinan C1 tertulis 7 Seharusnya jika dijumlahkan itu berjumlah Total 9 Suara, Pada TPS 4 Suara Partai Gerindra Sebanyak 4 suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 5 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 6 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 8 Sebanyak 2 Suara, Jika dijumlahkan dengan benar maka

seharusnya Total Suara Sah Partai Gerindra adalah 9 Suara. maka pada Pleno di kecamatan Form DAA1 Plano dan DAA1 ditulis suara Sahnya sebanyak 9 Suara, Jika Suara Seluruh TPS di Tandebura dijumlahkan maka akan diperoleh suara Sebanyak 68 Suara dan ditulis pada Form DA1 Sebanyak 68 Suara sebagaimana penjumlahan yang benar. Sehingga Tuduhan kepada Termohon bahwa telah melakukan penambahan sebanyak 2 suara adalah tidak benar;

5) TPS 5 Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga 15 suara;

36. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Desa Ngapa, Kecamatan Wondulako, Kab. Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	-
2	Partai Gerindra	108	-	98	10

37. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 = 15, TPS = 22, TPS 03 = 16, TPS 04 = 12, TPS 05 = 10, TPS 06 = 5, TPS 07 = 18, total sebanyak 98 suara, namun rekapitulasi DA1 Kec Wundulako di desa Ngapa perolehan suara Partai dan Caleg Gerindra sebanyak 108 suara. Terjadi penambahan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 10 (sepuluh) suara. Suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi)

38. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Desa Ngapa, Kec. Wundulako adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) TPS 1 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 15 suara;
- 2) TPS 2 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 22 suara;
- 3) TPS 3 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 16 suara;
- 4) TPS 4 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 12 suara;
- 5) TPS 5 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 10 suara;

6) TPS 6 Desa Ngapa Kecamatan Wundulako 15 suara terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra yang tertulis dalam model C1 Hologram maupun salinan yang dimiliki pihak pemohon, hal ini disebabkan kesalahan penjumlahan dari Suara partai dan Caleg Partai Gerindra, Suara Partai sebanyak 10 Suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 4 Suara, Caleg No.Urut 5 Sebanyak 1 Suara sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra sebanyak 15 suara sesuai Jumlah Pada C1 Plano sebanyak 15 Suara dan bukan 5 Suara sehingga terdapat selisih 10 suara antara form C1 Hologram dan Salinan C1 dengan Form DAA1 Plano di Desa Ngapa TPS 6. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai hasil penjumlahan yang benar menurut C1 Plano sejumlah 15 Suara. Sehingga Total Suara pada Desa Ngapa yang benar yakni 108 Suara Sah untuk partai Gerindra. sehingga Tuduhan Terjadi Penambahan Suara Sejumlah 10 Suara yang dilakukan Termohon adalah tidak benar;

39. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kab. Kolaka:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	193	-	199	6
2	Partai Gerindra	-	-	-	

40. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 = 38 suara, TPS 02 = 41, TPS 03 = 34, TPS 04 = 24, TPS 05 = 62, total sebanyak 199 suara, namun rekapitulasi DA1 Kec Wundulako di desa Bende perolehan suara Partai dan Caleg Partai menjadi 193 suara. Terjadi pengurangan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 6 suara. Suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).

41. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di semua TPS di Desa Bende, Kec. Wundulako adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) TPS1 Desa Bende Kecamatan Wundulako38 suara;
  - 2) TPS2 Desa Bende Kecamatan Wundulako36 suara Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Golkar pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram dan C1 Plano Suara partai Golkar sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 1 sebanyak 19 Suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 10 Suara, Caleg No.Urut 3 Sebanyak 3 Suara, Caleg No.Urut 4 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 Suara, sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah partai Golkar adalah 36 Suara Sah sehingga terdapat selisih 5 Suara di Desa Bende TPS 2. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu dan C1 Plano sebanyak 36 Suara.;
  - 3) TPS3 Desa Bende Kecamatan Wundulako34 suara;
  - 4) TPS4 Desa Bende Kecamatan Wundulako24 suara;
  - 5) TPS5 Desa Bende Kecamatan Wundulako61 suara Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Golkar pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, DAA1 Plano dan DAA1, ada kesalahan Penjumlahan Total Suara Sah Partai Golkar, pada Form C1 Hologram Suara Partai Golkar sebanyak 3 Suara, Caleg No.Urut 1 sebanyak 29 suara, Caleg No.Urut 2 Sebanyak 12 Suara, Caleg No.urut 3 Sebanyak 14 Suara, Caleg No.Urut 4 Sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 6 Sebanyak 1 Suara sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah partai Golkar Sebanyak 61 Suara Sah sehingga terdapat selisih 1 Suara di Desa Bende TPS 5 yang jika ditambahkan dengan selisih 5 suara di TPS 2 Desa Bende maka total Selisih adalah 6 Suara dengan Data yang dimiliki oleh pihak Pemohon. kemudian pada DAA1 Plano dan DAA1 ditulis sesuai jumlah pada C1 Hologram yaitu 61 Suara.
42. Bahwa Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS 8 di Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	22	-	17	5

43. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 8 sebanyak 17 suara, namun rekapituilasi Model DAA-1 dan hasil pleno Kec Wundulako di desa Bende (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 22 suara. Terjadi penambahan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 5 suara. Penambahan perolehan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
44. Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di TPS 8 di Kelurahan Watuliandu, Kec. Kolaka adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :TPS 8 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka 22 suara, Pada Form C1 Hologram Jumlah Total Suara Sah Partai Politik adalah 17 Suara sedangkan Pada Model DAA1 Plano dan DAA1 tertulis sebanyak 22 Suara, selisih 5 suara tersebut terdapat pada Caleg No.Urut 2 pada C1 tertulis Perolehan suaranya sebanyak 0 sedangkan pada DAA1 Plano awalnya tertulis 0 kemudian dicoret dan ditulis angka yang benar sebanyak 3 suara kemudian di Form DAA1 ditulis berdasarkan angka DAA1 Plano yang sudah diperbaiki sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU, kemudian selisih berikutnya terdapat pada Caleg No.6 pada C1 Hologram tertulis Perolehan suaranya sebanyak 0 sedangkan pada DAA1 Plano awalnya tertulis 0 kemudian dicoret dan ditulis angka yang benar sebanyak 2 suara kemudian di Form DAA1 ditulis berdasarkan angka DAA1 Plano yang sudah diperbaiki;
45. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS 12 di Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	25	20	25	5

46. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada 15 TPS total sebanyak 152 suara, TPS 01 = 9, TPS 02 = 1, TPS 03 = 4, TPS 04 = 5, TPS 05 = 15, TPS 06 = 10, TPS 07 = 10, TPS 08 = 8, TPS 09 = 9, TPS 10 = 4, TPS 11 = 20, TPS 12 = 20, TPS 13 = 19, TPS 14 = 10, TPS 15 = 8, namun rekapituilasi DA1 Kec Wundulako di Kelurahan Lalombaa menjadi 157 suara. Terjadi kesalahan penjumlahan suara di TPS 12, seharusnya suara Partai dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 20 suara akan tetapi tertulis 25 suara. Penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
47. Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindradi TPS 12 di Kelurahan Lalombaa, Kec. Kolakaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut : TPS12 Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka25 suara, Pada Form C1 di Situng Total Suara Sah Partai Politik tertulis 25 Suara tetapi pada kolom suara Partai tidak diisi ataupun disilang, jadi jika dijumlahkan hanya berjumlah 20 suara, kemudian Pada Form DAA1 Plano Total Suara Sah Partai Gerindra terdapat Suara Partai Sebanyak 5 Suara, sedangkan pada C1 Hologram kolom suara partai disilang, sehingga terdapat selisih sebanyak 5 Total Suara Sah antara Salinan C1 dengan DAA1 Plano dan DAA1, Pada Form C1 Plano Total Suara Sah sebanyak 25 Suara dengan Suara Partai Sebanyak 5 Suara. Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 5 Suara untuk partai Gerindra.
48. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS 02 dan TPS 11 di Kelurahan Bandete, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka:

## TPS 02 Kel. Balandete

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	12	11	12	1

## TPS 11 Kel. Balandete

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	19	-	9	10

49. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 = 8, TPS 02 = 11, TPS 03 = 6, TPS 04 = 6, TPS 05 = 15, TPS 06 = 16, TPS 07 = 7, TPS 08 = 10, TPS 09 = 7, TPS 010 = 3, TPS 011 = 9, TPS 12 = 11, TPS 13 = 9, TPS 14 = 5, TPS 15 = 7, total sebanyak 130 suara, namun rekapituilasi pada pleno Kec Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka menjadi 141 suara. Penambahan suara sebanyak 11 suara, di TPS 02 = 1, dan di TPS 11 = 10. Penambahan angka mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
50. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindrada Partai Golkar di TPS 2 dan TPS 11 di Kelurahan Balandete, Kec. Kolaka adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:
- 1) TPS2 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka 12 suara Berdasarkan C1 Plano Suara Partai sebanyak 4 Suara, Caleg No.Urut 3 sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 4 Sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 5 Sebanyak 2 Suara, Caleg No.Urut 7 Sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 8 Sebanyak 2 suara jika dijumlahkan maka Total Suara Sah Partai Gerindra sebanyak 12 Suara, Maka Pada Form DAA1 ditulis perolehan Suara Sah sesuai C1

Plano, Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 1 Suara untuk partai Gerindra;

- 2) TPS11 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka19 suara Terdapat Perbedaan Jumlah Total Perolehan Suara SAH Partai Gerindra pada Salinan Formulir Model C1 yang diserahkan kepada KPU dan Saksi Partai Politik dengan Formulir C1 Hologram, C1 Plano, DAA1, dan DAA1 Plano, Pada Salinan Form. C1 Total Perolehan Suara SAH dari Jumlah Suara partai ditambah Suara Calon pada Partai Gerindra di TPS 11 Balandete tertulis 9 suara, seharusnya jika dihitung dengan benar berjumlah 19 Suara berdasarkan C1 Plano walaupun tidak diisi pada Kolom Total Suara Sah tetapi jika dijumlah Suara Partai ditambah Suara Caleg berjumlah Total 19 Suara, C1 Hologram, DAA1 Plano dan DAA1. Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 10 Suara untuk partai Gerindra.

Semua TPS di Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kab. Kolaka Timur

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	206	216	216	10
2	Partai Gerindra	-	-	-	-

51. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar pada TPS 01 = 64, TPS 02 = 84, TPS 03 = 68, total 216, namun rekapitulasi Kec. Tinondo Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), berkurang 10 suara, menjadi 206 suara. Pengurangan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra Kolaka (Form DC1-DPRD Provinsi).
52. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir, bahwa perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon
53. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kab. Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	66	60	60	6

54. Berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra pada TPS 01 =13, TPS 02 = 6, TPS 03 = 9, TPS 04 = 13, TPS 04 =13, TPS 05 = 19 total 60 suara, namun rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Samaturu Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra bertambah 6 menjadi 66 suara. Penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra Kolaka (Form DC1-DPRD Provinsi). TPS 2 Desa Malaha terjadi ketidakjelasan penjumlahan perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra tertulis 6 suara sesuai formulir Model C1 DPRD Provinsi maka, total suara sah di TPS tersebut melebihi suara al suara sah di TPS 2 yakni sejumlah 185 suara sah.
55. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Desa Malaha, Kec. Samaturu adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:
- 1) TPS1 Desa Malaha Kecamatan Samaturu 13 suara;
  - 2) TPS2 Desa Malaha Kecamatan Samaturu 12 suara Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram dan DAA1, pada Form C1 Hologram dan C1 Plano Suara Partai Sebanyak 6 suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 3 suara, Caleg No.Urut 4 sebanyak 1 suara, Caleg No.Urut 5 sebanyak 1 suara, Caleg No.Urut 6 sebanyak 1 suara, yang jika dijumlahkan total Suara Sah Partai Gerindra adalah 12 Suara, kemudian pada DAA1 Plano pada hal.3 perolehan suara untuk PKB dan Gerindra tidak terisi , dan DAA1 ditulis jumlah yang benar sesuai C1 Hologram sebanyak 12 Suara untuk Partai Gerindra sehingga terdapat selisih 6 suara di desa Malaha antara Salinan C1 yang diserahkan di TPS dengan C1 Hologram dan selisih

tersebut terdapat di TPS 2 desa Malaha sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU;

- 3) TPS3 Desa Malaha Kecamatan Samaturu9 suara;
  - 4) TPS4 Desa Malaha Kecamatan Samaturu13 suara;
  - 5) TPS5 Desa Malaha Kecamatan Samaturu19 suara;
56. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Pesouha, Kecamatan Pomaala, Kab. Kolaka.

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	23	-	18	5

57. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalihkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra jumlah suara di TPS 01 = 3, TPS 02 = 0, TPS 03 = 3, TPS 04 = 11, TPS 05 = 1, TPS 06 = 0, total 18 suara, namun rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Pomalaa Kolaka (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai bertambah 5 suara menjadi 23 suara. Penambahan suara mengikuti pada Pleno jenjang KPUD Kabupaten Kolaka Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra Kolaka (Form DC1-DPRD Provinsi).
58. Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Desa Pesouha, Kec. Pomalaa adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:
- 1) TPS1 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 8 suara, Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi Tps pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1, pada Form C1 Hologram dan C1 Plano Suara Partai Gerindra sebanyak 5 Suara, Caleg No.Urut 2 sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 4 sebanyak 1 Suara, Caleg No.Urut 8 Sebanyak 1 Suara sehingga jika dijumlahkan maka jumlah Total Suara Sah partai Gerindra Sebanyak 8 Suara dan Bukan 3 Suara untuk TPS 1,

sehingga terdapat selisih 5 Suara di Desa Pesouha dan terdapat di TPS 1, antara C1 Hologram, C1 Plano, DAA1 Plano dan DAA1 dengan Salinan C1 yang dimiliki oleh pihak termohon. Sehingga Total Suara pada Desa Pesouha sudah benar sejumlah 23 Suara Sah untuk partai Gerindra. sehingga Tuduhan Terjadi Penambahan Suara Sejumlah 5 Suara yang dilakukan Termohon adalah tidak benar;

- 2) TPS 2 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 0 suara;
- 3) TPS 3 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 3 suara;
- 4) TPS 4 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 11 suara;
- 5) TPS 5 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 1 suara;
- 6) TPS 6 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 0 suara;

59. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 09 di Kel. Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	28	32	28	4
2	Partai Gerindra	-	-	-	-

60. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar pada TPS 009 sebanyak 32 suara. Suara partai = 2, Tetapi pada kolom penjumlahan C1-DPRD Provinsi tertulis 28 Suara. Terjadi pengurangan suara Partai dan Caleg Partai sebanyak 4 suara. Angka pengurangan ini mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra.
61. Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di TPS 9 di Kel. Lamokato, Kec. Kolaka adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:
62. TPS 1 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa 28 suara, Terdapat Selisih 4 Suara Pada C1 Hologram dengan C1 Salinan yang diberikan kepada Saksi Partai Politik, hal ini terdapat pada Caleg No.6 Partai Golkar di C1 Hologram suara awal diperoleh 4 kemudian dicoret dan diperbaiki menjadi 2 suara

sesuai dengan C1 Plano dan Total Suara Sah Jika dijumlahkan adalah sebanyak 28 Suara, sedangkan pada Salinan yang diberikan pada Saksi masih tertulis 4 dan belum diperbaiki, kemudian pada Caleg No.Urut 7 di C1 Hologram suara awal diperoleh 2 kemudian dicoret dan diperbaiki menjadi 0 suara sedangkan pada Salinan yang diberikan pada Saksi masih tertulis 2 dan belum diperbaiki sehingga terjadi selisih perolehan Total Suara Sah Partai sebanyak 4 Suara. Maka pada Form DAA1 ditulis total Suara TPS 9 untuk partai Golkar Sebanyak 28 Suara dan tidak benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Pengurangan Suara partai Golkar sebanyak 4 Suara.

63. Bahwa dalil Pemohon untuk semua TPS di Kel Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	99	-	86	13

64. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dari 13 TPS sebanyak 86 suara; TPS 01 = 3, TPS 02 = 5, TPS 03 = 7, TPS 04 = 5, TPS 05 = 3, TPS 06 = 7, TPS 07 = 6, TPS 08 = 12, TPS 09 = 6, TPS 10 = 7, TPS 11 = 7, TPS 12 = 11, TPS 13 = 7. Namun, dalam rekapitulasi pleno Kec. Lasusua (Form DA1-DPRD Propinsi), perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra bertambah 13 sehingga total menjadi 99 suara. Penambahan angka mengikut pleno jenjang KPUD Kab. Kolaka (Form DB1-DPRD Propinsi), Namun, dalam rekapitulasi pleno DA-1 sebanyak 99 suara, Penambahan 13 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra.

65. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dengan tidak adanya keberatan, perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon sebagaimana yang ada pada (BUKTI: T-004 dan T-005-SULTRA5-180-04-29).
66. Menurut Pemohon perolehan suara di TPS 07 dan TPS 13 di Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka TPS 07, Kel Sabilambo

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-	-	-	
2	Partai Gerindra	10	-	1	9

67. Menurut Pemohon berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar diatas, Pemohon perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 07 = 1 suara, Namun rekapitulasi TPS 07 sebanyak 10 suara. Terjadi penambahan 9 suara di Kelurahan Sabilambo, penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Propinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi)  
TPS 13 Kel. Sabilambo

No	PARTOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	13	-	14	1
2	Partai Gerindra				

68. Menurut Pemohon berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 07 = 1 suara, Namun rekapitulasi TPS 07 sebanyak 10 suara. Terjadi penambahan 9 suara di Kelurahan Sabilambo, penambahan suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Propinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi).
69. Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di TPS 7 dan partai Golkar di TPS 13 di Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) TPS7 Kel. Sabilambo Kecamatan Kolaka10 suara, Pada Form C1 hanya tertulis Total Suara Sah partai Gerindra sebanyak 1 yaitu terdapat suara pada caleg no.3, pada Form DAA1 Plano pada Suara Partai awalnya 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis suara yang benar sebanyak 4 suara sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU, kemudian pada Caleg No.Urut 3 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 1 suara, kemudian pada Caleg No.Urut 5 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 1 suara, kemudian pada Caleg No.Urut 6 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 1 suara, kemudian Caleg No.Urut 8 awalnya tertulis 0 kemudian dicoret, diparaf dan ditulis yang benar sebanyak 2 suara, sehingga jika dijumlah suara Partai ditambah Suara Calon totalnya perolehan suara Partai Politik adalah Sejumlah 10 dan pada C1 Plano Total Jumlah Suara Sah Partai Politik sebanyak 10 Suara sebagaimana tertulis pada DAA1 Plano dan DAA1 karena pada Pleno di Kecamatan diperbaiki dengan mengecek kembali C1 Plano. Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 9 Suara untuk partai Gerindra.
- 2) TPS13 Kel. Sabilambo Kecamatan Kolaka13 suara, Pada Form C1 Jumlah Total Suara Sah Partai Politik adalah 14 Suara Sedangkan pada Model DAA1 Plano dan DAA1 tertulis Total Suara Sah 13 Suara, selisih 1 Suara terdapat pada Caleg Nomor Urut 9 pada C1 tertulis Perolehan suaranya sebanyak 5 Suara sedangkan pada DAA1 Plano dan DAA1 perolehan suaranya sebanyak 4 Suara terjadi Kesalahan Pemindahan Angka tetapi tidak ada keberatan dari pihak Saksi Partai Politik.
70. Menurut Pemohon perolehan suara di TPS 04 di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	61	-	57	4

71. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004-SULTRA5-180-04-29).
72. Bahwa dalil Pemohon untuk Desa Smbune, Kecamatan Tirawuta, Kab.Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	23	-	21	2

73. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai di Desa Smbune Kec. Tirawuta TPS 01 = 4, TPS 02 = 4, TPS 03= 13 total 21, namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra adalah 23 suara. Terjadi penambahan 2 suara. Penambahan angka 2 mengikut pleno KPUD Kab Kolaka Timur (DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Provinsi);
74. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29).
75. Bahwa dalil Pemohon untuk Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta Kab.Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	16	-	14	2

76. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Poni-Poniki TPS 01 =4, TPS 02 =9 TPS = 03 3 total 14 suara, namun dalam mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur Form (DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);

77. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29).
78. Bahwa dalil Pemohon untuk Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kab. Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	334		343	9
2	Partai Gerindra				

79. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai di Anaiwoi TPS 01 = 56, TPS 02C= 33, TPS 03 = 21, TPS 04 = 38, TPS 05 = 34, TPS 06 80 TOTAL 343 suara. Namun pada Formulir DA1-DPRD Provinsi menjadi 13 berkurang menjadi 334. Pengurangan 9. Hasil Pengurangan 9 mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Form (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);
80. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di semua TPS di Kel. Anaiwoi, Kec. Tanggetada adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut:
- 1) TPS1 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 56 suara;
  - 2) TPS2 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 33 suara;
  - 3) TPS3 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 21 suara;
  - 4) TPS4 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 38 suara;
  - 5) TPS5 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 34 suara;
  - 6) TPS6 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 80 suara;
  - 7) TPS7 Kel. Anaiwoi Kecamatan Tanggetada 32 suara;
81. Keseluruhan Perolehan Suara Partai Golkar pada semua form di 8 TPS di Desa Anaiwoi Menurut Pemohon dan Termohon sama dan tidak ada perbedaan, TPS 1 sebanyak 56 suara, TPS 2 Sebanyak 33 suara, TPS 3 sebanyak 21 Suara, TPS 4 Sebanyak 38 Suara, TPS 5 Sebanyak 34 Suara, TPS 6 Sebanyak 80 Suara, TPS 7 Sebanyak 32 Suara, TPS 8 Sebanyak 40

Suara, yang jika dijumlahkan adalah 334 Suara bukan 343 Suara kemudian ditulis pada Form DAA1 Plano dan DAA1 sejumlah 334 Suara, maka Total Suara partai Golkar di desa Anaiwoi pada Form DA1 ditulis sejumlah 334 Suara, Sehingga Tuduhan kepada termohon bahwa telah melakukan pengurangan sebanyak 9 suara adalah tidak benar.

82. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 01 Desa Undolo, Kec. Uluiwoi, Kab Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	29	-	28	1

83. Menurut Pemohon berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Undolo TPS 01 = 28, namun pada Formulir DA1-DPRD Provinsi TPS 01 dalam kolom penjumlahan tertulis 29. penambahan angka 1 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur Form (DB1-DPRD Propinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);

84. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29);

Dalil Pemohon TPS 01 di Desa Aukora, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		C.1	Selisih
		TERMOHON DAA-1	PEMOHON		
4	Partai Golkar	-		-	-
2	Partai Gerindra	5	-	2	3

85. Menurut Pemohon berdasarkan data table C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Undolo TPS 01 = 2, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan 2, namun dalam kolom penjumlahan terhitung dan tertulis 5. Penambahan angka 3. Penambahan

angka mengikuti pleno tingkat kecamatan Formulir DAA1-DPRD Provinsi menjadi 13. Pengurangan 1 suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur Form (DB1-DPRD Provinsi) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD Propinsi);

86. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon (BUKTI T-004 -SULTRA5-180-04-29).
87. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai di Kabupaten Kolaka Utara, termohon menyampaikan bantahan/jawaban sebagai berikut:
88. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 12 poin 15 adalah tidak benar, dikarenakan Pemohon hanya mengambil data dari SITUNG KPU, bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno KPU tingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara.
89. Bahwa selama proses penghitungan berjenjang di Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahkan pada saat pleno tingkat kabupaten Kolaka Utara yang dihadiri langsung oleh salah satu caleg Pemohon (Kanna, SH., MH) tidak ada keberatan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di kelurahan Lasusua Kecamatan lasusua adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 yang ada pada kami dan yang diserahkan pada Bawaslu maupun ke saksi Parpol adalah sebagai berikut:
  1. TPS 1 Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
  2. TPS 2 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 6 suara;
  3. TPS 3 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 11 suara;
  4. TPS 4 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 5 suara;
  5. TPS 5 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 3 suara;
  6. TPS 6 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
  7. TPS 7 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 6 suara;
  8. TPS 8 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 12 suara;
  9. TPS 9 Kel. lasusua Kecamatan Lasusua 10 suara;

10. TPS 10 Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
  11. TPS 11 Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara;
  12. TPS 12 Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua 11 suara;
  13. TPS 13 Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua 7 suara.
90. Bahwa Termohon perlu menjelaskan bahwa form.C1 dari TPS 1 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua yang diunggah di SITUNG adalah form C1 yang belum selesai pengisiannya oleh KPPS. Hal ini dapat dilihat dari form C1 yang diunggah tersebut hanya terisi untuk calon partai Gerindra an. MUH. HAIDAR, AR., SE., sebanyak 3 suara sah, sementara di TPS 1 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua juga terdapat 1 suara sah partai Gerindra, 1 suara sah untuk calon an. SITTI RAMDANI, dan 2 suara sah untuk calon an. ISMAIL MIRWAN, sehingga jumlah keseluruhan suara sah untuk partai Gerindra di TPS 1 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua adalah 7 suara.
  91. Bahwa hal yang demikian juga terjadi dengan perolehan suara sah Partai Gerindra di TPS 2 Kel. Lasusua Kec. Lasusua berdasarkan data C1 yang ada adalah berjumlah 6 suara sah, bukan 5 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
  92. Bahwa pada TPS 3 dan TPS 9 Kel. Lasusua Kec. Lasusua, sebelum terjadi Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut perolehan suara Partai Gerindra di TPS 3 = 7 suara, dan di TPS 9 = 6 suara, akan tetapi setelah terjadi Pemungutan Suara Ulang berdasarkan data yang ada dalam form C1 terjadi peningkatan perolehan suara Partai Gerindra yaitu di TPS 3 menjadi = 11 suara sah dan di TPS 6 menjadi = 10 suara sah.
  93. Bahwa berdasar hal tersebut terbukti bahwa perolehan suara sah Partai Gerindra di 13 TPS yang ada di Kel. Lasusua Kec. Lasusua memang berjumlah 99 suara sah, dan hal tersebut membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan patut untuk ditolak.
  94. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 13-14 adalah tidak benar. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penghitungan suara berjenjang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh semua saksi dari Partai politik, begitu juga dengan saksi Pemohon;

95. Bahwa di TPS 4 Desa Saludongka Kec. Pakue Utara terjadi kesalahan penulisan pada Form C1 yang diberikan kepada KPU Kab. Kolaka Utara untuk diupload di SITUNG. Bahwa berdasar data yang ada pada Form C1 TPS 4 Desa Saludongka, perolehan suara Partai Gerindra tertulis 9 suara, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra adalah 13 suara. Hal tersebut dapat kita lihat pada Form C1 TPS 4 Desa Saludongka terdapat perolehan suara partai = 3, suara calon SUPRATMAN = 5 suara, dan perolehan suara calon an. SITTI RAMDANI = 5 suara, jadi jumlah keseluruhan suara Partai Gerindra di TPS 4 Desa Saludongka Kec. Pakue Utara adalah 13 suara.
96. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara Partai pada beberapa TPS di Kabupaten Kolaka Timur, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan sebagai berikut:
97. Bahwa dalil pada halaman 10 (Sepuluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Golongan Karya di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil Sultra V (Lima) yang meliputi 3 TPS, di Desa Tinengi Kecamatan Tinondo adalah tidak benar berdasarkan bukti DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI, DB1 DPRD PROVINSI dan DC1 DPRD PROVINSI. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno terbuka disetiap jenjang, selalu dihadiri oleh saksi Partai GOLKAR serta menerima hasil perolehan suara tanpa ada keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan dalam DA2 dan DB2. Pada pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten, saksi partai GOLKAR menyampaikan apresiasi secara lisan terhadap pelaksanaan PEMILU LEGISLATIF disetiap tahapan yang berlangsung dengan baik.
98. Bahwa dalil pada halaman 14 (empat belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) yang meliputi 3 TPS, di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta adalah tidak benar berdasarkan bukti C1.PLANO, C1. HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI.

99. Bahwa dalil pada halaman 19 (Sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) yang meliputi 3 TPS, di Desa Poni-poniki Kecamatan Tirawuta adalah tidak benar berdasarkan bukti C1 PLANO, C1. HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI.
100. Bahwa dalil pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 16 (Enam Belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) di TPS 1 Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah tidak benar berdasarkan bukti C1 PLANO, C1. HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI. Bahwa dalil pada halaman 16 (Enam Belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai GERINDRA di Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Dapil SULTRA V (Lima) di TPS 1, Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi adalah tidak benar berdasarkan bukti C1-PLANO, C1-HOLOGRAM DPRD PROVINSI, DAA1.DPRD PROVINSI, DA1 DPRD PROVINSI.
101. Berdasarkan uraian jawaban Termohon di atas mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5), yang meliputi;
- a. Kabupaten Kolaka adalah tidak benar;
  - b. Kabupaten Kolaka Utara adalah tidak benar;
  - c. Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak benar;
102. Adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI*) (vide bukti T-002-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29)
		GOLKAR	GERINDRA	
1	Kabupaten Kolaka	24,032 Suara	8,495 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
2	Kabupaten Kolaka Utara	2,099 Suara	4,964 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
3	Kabupaten Kolaka Timur	20,483 Suara	2,173 Suara	DC1-DPRD PROVINSI
	Jumlah	46,614 Suara	15,632 Suara	

**B. AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 168-04-29  
TANGGAPAN DALIL PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1**

**Dugaan Tindakan Money Politic Terhadap Perolehan Suara Abu Muslim yang Meningkatkan Secara Signifikan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS di Kecamatan Lasusua:**

103. Bahwa dalil Pemohon dari halaman 18 sampai dengan 21 angka 4.1.2.1.1. pada halaman 18 untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	KANNA S.H., M.H.	891	
5	ABU MUSLIM, S.H.	914	

104. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari halaman 18 sampai dengan halaman 20 tentang adanya dugaan tindakan money politic 3 (tiga) TPS pasca Pemungutan Suara Ulang yaitu:

1. TPS 03 Desa Lasusua Kec. Lasusua
2. TPS 07 Desa Patowonua Kec. Lasusua
3. TPS 09 Desa Lasusua Kec. Lasusua

105. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena untuk dugaan money politic tidak pernah ada laporan ke Bawaslu maupun keberatan pada pada fomulir DB2-KPU (**vide bukti: T-009 sampai dengan T-012-KOLAKAUTARA1-GOLKAR180-04-29**) dan hanya dugaan Pemohon yang tidak berdasar dan tidak ada bukti terhadap siapa yang melakukan money politic tersebut.

106. Bahwa terhadap Pemohon menyebutkan data Perolehan suara antara Pemohon (Sdr. Kanna S.H., Vs Abu Muslim saat pencoblosan adalah sebagai berikut:

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA		
		TPS 03	TPS 07	TPS 09
1.	KANNA., S.H., M.H.	2	6	7
2.	ABU MUSLIM SM,SH	1	-	-

Bahwa selanjutnya data perolehan suara Pasca PSU:

No. Urut	PARPOL PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA		
		TPS 03	TPS 07	TPS 09
1.	KANNA., S.H., M.H.	27	14	5
2.	ABU MUSLIM, SH.	10	33	17

107. Bahwa terhadap 3 (tiga) TPS yaitu TPS 03 Desa Lasusua Kec. Lasusua, TPS 07 Desa Patowonua Kec. Lasusua, TPS 09 Desa Lasusua Kec. Lasusua Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS tersebut, berdasarkan surat Rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lasusua, sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 041/Bawaslu-Prov.SG.09/hk.01.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kelurahan Lasusua tertanggal 19 April 2019
2. Surat Nomor: 042/Bawaslu-Prov.SG.09/hk.01.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Kelurahan Lasusua tertanggal 19 April 2019
3. Surat Nomor: 043/Bawaslu-Prov.SG.09/hk.01.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Desa Patowonua tertanggal 19 April 2019

108. Bahwa melalui Berita Acara Nomor: 34/PY.01.1-BA/7408/Kpu.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut rekomendasi Bawaslu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon melaksanakan PSU pada tanggal 27 April 2019 di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 03 Desa Lasusua Kec. Lasusua, TPS 07 Desa Patowonua Kec. Lasusua, TPS 09 Desa Lasusua Kec. Lasusua

109. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyebutkan adanya pemilih diluar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih “siluman”) adalah dalil yang tidak memiliki alasan hukum.
110. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Muhammad Arfa adalah pemilih “siluman” adalah tidak benar, karena berdasar form C.7 DPK (daftar hadir pemilih DPK pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 7 desa Patowonua Kec. Lasusua Kab.Kolaka Utara) terbukti kalau Sdr. Muhammad Arfa ini terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus C 7 DPK di TPS 7 Desa Patowonua tersebut. Begitu pula dengan Sdr.Irfan Abd. Latif yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus pada form C 7 DPK pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 9 Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Bahwa Sdr. Muhammad Arfa dan Sdr. Abd.Latif mencoblos menggunakan E KTP Kab.Kolaka Utara dan dapat dipastikan yang bersangkutan tidak mencoblos dua kali baik di Kab. Kolaka Utara maupun di daerah lain di seluruh Indonesia. Bahwa perlu Termohon jelaskan juga bahwa saksi Hamsinah adalah istri dari Sdr.Muhammad Arfah yang pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 ngotot ingin dipaksakan oleh Pemohon Sdr. Kanna, SH. MH. untuk mencoblos di TPS 7 desa Patowonua Kec. Lasusua, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS karena hasil pengecekan data di Portal KPU saat itu Hamsinah terdaftar dalam DPT di Kalimantan dan menjadi saksi baik di tingkat Pleno Kec. Lasusua maupun Pleno tingkat Kab. Kolaka Utara. Bahwa bukan tidak mungkin semua saksi yang membuat pernyataan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam dalil permohonannya adalah orang orang Pemohon sendiri yang kesaksiannya patut diragukan kebenarannya. (BUKTI T-12-KOLAKAUTARA1-GOLKAR-18-04-29)
111. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari halaman 19 sampai dengan halaman 20 terkait perubahan perolehan suara di Desa/Kel. Tojabi diluar ketiga TPS yang PSU tidak memiliki alasan hukum karena pada faktanya terjadi perolehan suara Pemohon di Desa/Kel. Tojabi, adalah sebanyak 116 suara, berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (Vide Bukti: T-004-KOLAKAUTARA1-GOLKAR-180-04-29).

112. Terkait dalil pemohon tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa di Desa Tojabi terdapat 7 TPS, berdasarkan bukti C1 mulai TPS 1-7, DAA1, DA1 dan DB1 suara Pemohon berjumlah 116, sehingga tuduhan Pemohon sungguh tidak berdasar. (BUKTI T-004 dan T-005 -KOLAKAUTARA1-GOLKAR-180-04-29).
113. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon. Maka Pemohon tidak memiliki dasar menyimpulkan perubahan perolehan suara di Desa/Kel. Tojabi dari 119 menjadi 116. Menurut Termohon perolehan suara yang benar di Desa/Kel. Tojabi sesuai data yang ada Form C1 yang benar adalah:

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS		PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR		
			TERMOHON	PEMOHON	
1	Kecamatan Lasusua				
	a.	Desa Tojabi			
		1)	Tps 1	1	
		2)	Tps 2	8	
		3)	Tps 3	18	
		4)	Tps 4	4	
		5)	Tps 5	0	
		6)	Tps 6	61	
		7)	Tps 7	24	
	<b>JUMLAH</b>			<b>116</b>	

114. Bahwa dalam Permohonan halaman 18 Pemohon menyebuykan Dugaan adanya kesalahan input oleh Termohon yang berakibat mengurangi beberapa perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, Pemohon tidak mampu menjelaskan dimana kesalahan Termohon, dan tidak menjelaskan sama sekali penghitungan perolehan suara menurut Pemohon.

115. Bahwa dengan demikian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

No.	Kecamatan/desa/kelurahan/tps		Perolehan suara menurut	
			Pemohon	Termohon
1	Kecamatan lasusua			
	A.	Kelurahan lasusua		
		1) Tps 3	27	27
		2) Tps 9	5	5
		<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
	B.	Desa patowonua		
		1) Tps 7	14	14
		<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
	C.	Desa tojabi		
		1) Tps 1		1
		2) Tps 2		8
		3) Tps 3		18
		4) Tps 4		4
		5) Tps 5		0
		6) Tps 6		61
		7) Tps 7		24
		<b>Jumlah</b>		<b>116</b>
Dst ...				

116. Bahwa Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon
1	Kecamatan Wawo	245
2	Kecamatan Ranteangin	82
3	Kecamatan Lambai	25

4	Kecamatan Lasusua	500
5	Kecamatan Kato	39.
	<b>Jumlah</b>	<b>891</b>

117. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

#### **Atau**

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29 sampai dengan T-021-KOLAKAUTARA1-GOLKAR-180-04-, sebagai berikut:

**DPRD PROVINSI SULTRA DAPIL 5**

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-  
SULTRA5- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil  
GOLKAR-180- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,  
04-29 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei  
2019, beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor  
116/PL.01.8-Kpt/74/PROV/V/2019 tentang  
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 12 Mei 2019.
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-  
SULTRA5- DPRD PROVINSI, DC2-KPU Provinsi Sulawesi  
GOLKAR-180- Tenggara  
04-29
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-  
SULTRA5- DPRD PROVINSI, DB2-KPU dari Kabupaten:  
GOLKAR-180- 1. Kabupaten Kolaka  
04-29 2. Kabupaten Kolaka Utara  
3. Kabupaten Kolaka Timur
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, DA1-  
SULTRA5- DPRD PROVINSI Sulawesi Tenggara, dan DAA1-  
GOLKAR-180- DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dari Kecamatan:  
04-29 1. Kecamatan Wolo  
2. Kecamatan Watubangga  
3. Kecamatan Kolaka  
4. Kecamatan Samaturu  
5. Kecamatan Wundulako

6. Kecamatan Pomala
  7. Kecamatan Tanggelada
  8. Kecamatan Uluiwoi
  9. Kecamatan Tirawuta
  10. Kecamatan Tinondo
  11. Kecamatan Lasusua
  12. Kecamatan Pakue Utara
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD  
SULTRA5- Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Foto C1 Plano-  
GOLKAR-180- DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk beberapa  
04-29 TPS-TPS per Kecamatan yaitu:
- Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka:
1. TPS 01, Desa Lapao pao Kecamatan Wolo
  2. TPS 02, Desa Lapao pao Kecamatan Wolo
  3. TPS 03, Desa Lapao pao Kecamatan Wolo
  4. TPS 04, Desa Lapao pao Kecamatan Wolo
  5. TPS 05, Desa Lapao pao Kecamatan Wolo
  6. TPS 06, Desa Lapao pao Kecamatan Wolo
  7. TPS 03, Desa Muara Lapao pao, Kecamatan Wolo
  8. TPS 01, Desa Ulu Lapao pao, Kecamatan Wolo
  9. TPS 02, Desa Ulu Lapao pao, Kecamatan Wolo
  10. .TPS 03, Desa Ulu Lapao pao, Kecamatan Wolo
  11. TPS 04, Desa Ulu Lapao pao, Kecamatan Wolo
- Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka:
12. TPS 01, Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga
  13. TPS 01, Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga
  14. TPS 02, Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga
  15. TPS 03, Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga

16. TPS 04, Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga
  17. TPS 05, Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga
- Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka
18. TPS 01, Desa Ngapa, Kecamatan Wundulako
  19. TPS 02, Desa Ngapa, Kecamatan Wundulako
  20. TPS 03, Desa Ngapa, Kecamatan Wundulako
  21. TPS 04 Desa Ngapa, Kecamatan Wundulako
  22. TPS 05 Desa Ngapa, Kecamatan Wundulako
  23. TPS 06 Desa Ngapa, Kecamatan Wundulako
  24. TPS 07 Desa Ngapa, Kecamatan Wundulako
  25. TPS 01, Desa Bende, Kecamatan Wundulako
  26. TPS 02, Desa Bende, Kecamatan Wundulako
  27. TPS 03, Desa Bende, Kecamatan Wundulako
  28. TPS 04, Desa Bende, Kecamatan Wundulako
  29. TPS 05, Desa Bende, Kecamatan Wundulako
- Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka
30. TPS 02, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka
  31. TPS 11, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka
  32. TPS 12, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka
  33. TPS 8, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka
  34. TPS 9, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka
  35. TPS 7, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka
  36. TPS 13, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka

37. TPS 01, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu
38. TPS 02, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu
39. TPS 03, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu
40. TPS 04, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu
41. TPS 05, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu  
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka
42. TPS 01, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa
43. TPS 02, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa
44. TPS 03, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa
45. TPS 04, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa
46. TPS 05, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa
47. TPS 06, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa  
Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur
48. TPS 01, Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo
49. TPS 02, Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo
50. TPS 03, Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo  
Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara
51. TPS 01, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue  
Utara
52. TPS 02, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue  
Utara
53. TPS 03, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue  
Utara
54. TPS 04, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue  
Utara Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka  
Timur Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka  
Timur
55. TPS 01, Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta
56. TPS 02, Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta
57. TPS 03, Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta
58. TPS 01, Desa Poni Poniki, Kecamatan Tirawuta
59. TPS 02, Desa Poni Poniki, Kecamatan Tirawuta

60. TPS 03, Desa Poni Poniki, Kecamatan Tirawuta  
Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka
  61. TPS 01, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada
  62. TPS 02, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada
  63. TPS 03, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada
  64. TPS 04, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada
  65. TPS 05, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada
  66. TPS 06, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada
  67. TPS 07, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada
  68. TPS 08, Kelutahan Anaiwoi, Kecamatan  
Tanggelada Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten  
Kolaka Timur
  69. TPS 01, Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi
  70. TPS 01, Desa Aukora, Kecamatan Uluwoi
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kronologis dari Ketua Provinsi tentang  
SULTRA5- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara  
GOLKAR-180- Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun  
04-29 2019, Provinsi Sulawesi Tenggara, Partai Golongan  
Karya (GOLKAR)
  7. Bukti T-007- : Fotokopi Kronologis Ketua KPU Kabupaten :  
SULTRA5- 1. Kabupaten Kolaka  
GOLKAR-180- 2. Kabupaten Kolaka Utara  
04-29 3. Kabupaten Kolaka Timur

**AP3 NOMOR 168-04-29 DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1**

8. Bukti T-008- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-  
KOLAKAUTARA Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil  
1-GOLKAR-180- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,  
04-29 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019,  
beserta lampiran Keputusan KPU RI Kabupaten  
Kolaka Utara Nomor 78/HK.03.2-  
Kpt/7408/KPU.Kab/V/2019 tanggal 4 Mei 2019.
9. Bukti T-009- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-  
KOLAKAUTARA DPRD Kabupaten/Kota, DB2-KPU.  
1-GOLKAR-180-  
04-29
10. Bukti T-010- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-  
KOLAKAUTARA DPRD Kabupaten/Kota, DAA1-DPRD  
1-GOLKAR-180- Kabupaten/Kota, DA2-KPU, di wilayah Kecamatan  
04-29 Lasusua.
11. Bukti T-011- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD  
KOLAKAUTARA Kab/Kota u. ntuk beberapa TPS-TPS di Wilayah :  
1-GOLKAR-180-  
04-29
1. TPS 01, Desa Toljabi, Kecamatan Lasusua
  2. TPS 02, Desa Toljabi, Kecamatan Lasusua
  3. TPS 03, Desa Toljabi, Kecamatan Lasusua
  4. TPS 04, Desa Toljabi, Kecamatan Lasusua
  5. TPS 05, Desa Toljabi, Kecamatan Lasusua
  6. TPS 06, Desa Toljabi, Kecamatan Lasusua
  - TPS 07, Desa Toljabi, Kecamatan Lasusua

12. Bukti T-012- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD  
KOLAKAUTARA Kab/Kota dan C7-DPK di wilayah TPS-TPS yang  
1-GOLKAR-180- melakukan PSU sebagai berikut :  
04-29
1. TPS 03, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua
  2. TPS 09, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua
  3. TPS 07, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua
13. Bukti T-013- : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Pengawas  
KOLAKAUTARA Pemilihan Umum Kecamatan Lasusua,  
1-GOLKAR-180-  
04-29
1. Surat Nomor 041/Bawaslu-  
Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019 Perihal  
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS  
03 Kelurahan Lasusua Tertanggal 19 April 2019.
  2. Surat Nomor 042/Bawaslu-  
Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019 Perihal  
Rekomendasi Pemungutan SuaraUlang di TPS  
09 Kelurahan Lasusua Tertanggal 19 April 2019.
  3. Surat Nomor 043/Bawaslu-  
Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019 Perihal  
Rekomendasi Pemungutan SuaraUlang di TPS  
07 Kelurahan Lasusua Tertanggal 19 April 2019.
14. Bukti T-014- : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/PY.01.1-  
KOLAKAUTARA BA/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut  
1-GOLKAR-180- Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilihan Umum  
04-29 Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Sulawesi  
Tenggara Kabupaten Kolaka Utara Partai Golongan  
Karya.

**TAMBAHAN BUKTI DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL 1**

15. Bukti T-015- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD  
KOLAKAUTARA Kab/Kota di TPS-TPS (sebelum PSU) sebagai  
berikut:

- 1-GOLKAR-180-04-29
1. TPS 03, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua  
2. TPS 09, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua  
3. TPS 07, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua
16. Bukti T-016- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7-DPT (PSU) di KOLAKAUTARA TPS-TPS sebagai berikut :
- 1-GOLKAR-180-04-29
1. TPS 03, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua  
2. TPS 09, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua  
3. TPS 07, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua
17. Bukti T-017- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7-DPK di TPS-KOLAKAUTARA TPS (sebelum PSU) sebagai berikut:
- 1-GOLKAR-180-04-29
1. TPS 03, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua  
2. TPS 09, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua  
3. TPS 07, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua
18. Bukti T-018- : Fotokopi Laporan KPU Kabupaten Kolaka Utara terkait Pelaksanaan PSU Dapil Kabupaten Kolaka Utara 1
- KOLAKAUTARA  
1-GOLKAR-180-04-29
19. Bukti T-019- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU dan KOLAKAUTARA DB.TT-KPU Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi 1-GOLKAR-180-04-29 Sulawesi Tenggara.
20. Bukti T-020- : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan KPPS beserta KOLAKAUTARA Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada :
- 1-GOLKAR-180-04-29
- TPS 07 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua
  - TPS 09 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua
21. Bukti T-021- : Fotokopi Kumpulan beberapa Kartu Tanda KOLAKAUTARA Penduduk (KTP) Pemilih DPK atas nama:
- 1-GOLKAR-180-04-29
1. Muhammad Arpa
  2. Irfan Abd Latif

### **Keterangan Pihak Terkait**

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyampaikan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan telah pula menyampaikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 169-03-29/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019;

Selain itu, dalam perkara *a quo*, perseorangan anggota calon anggota DPRD Kabupaten yang bernama Abu Muslim SM., S.H., telah pula mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait untuk permohonan di Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1. Perseorangan Abu Muslim SM, S.H., telah menyampaikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 169-03-29/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 dan dilakukan perbaikan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah tanggal 15 Juli 2019.

Kedua Pihak Terkait tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya**

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V). Adapun atas dalil-dalil Permohonan PEMOHON *a quo*, **maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**
2. Bahwa dalil PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, **dikarenakan** untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang

mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;

3. Bahwa PEMOHON yang didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1, yang tersebar di 12 (*dua belas*) Kecamatan dari total 39 (*tiga puluh sembilan*) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5, MAKA atas permohonan PEMOHON tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya adalah Hal yang aneh, karena PEMOHON mempermasalahkan keberadaan form C1 yang telah ditetapkan sesuai Hukum oleh TERMOHON *a quo*, adalah pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi. **AKAN TETAPI** pada penghitungan suara ditingkat TPS, ditingkat Kecamatan, dan ditingkat Kabupaten, **Nyatanya Dan Ternyata** PEMOHON adalah Tidak Mempermasalahkan;
4. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) beserta dengan TERMOHON *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
5. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) beserta dengan TERMOHON *a quo*, dimana tidak adanya pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus adalah sebagaimana bukti-bukti yang ada pada PIHAK TERKAIT, **antara lain sebagai berikut :**
  - 1) *Kumpulan Salinan Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi dan C1 Hologram DPR Provinsi untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana untuk menjelaskan Rekapitulasi Hasil*

*Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat TPS dari kelurahan-kelurahan pada kecamatan-kecamatan dimaksud;*

- 2) *Kumpulan Salinan Formulir Model C2 KPU untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang Tidak Adanya Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dari kelurahan-kelurahan pada kecamatan-kecamatan dimaksud;*
- 3) *Kumpulan Salinan Formulir Model DA KPU, DA 1 dan DAA 1 DPR Provinsi untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana untuk menjelaskan tentang adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan, sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota Legislatif Provinsi pada kecamatan-kecamatan dimaksud;*
- 4) *Kumpulan Salinan Formulir Model DA 2 KPU untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang Tidak Adanya Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada kecamatan-kecamatan dimaksud;*
- 5) *Kumpulan Salinan Formulir Model DB KPU dan DB 1 DPRD Provinsi 1 Plano DPRD Provinsi untuk Kabupaten Kolaka Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana menjelaskan tentang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kolaka, dimana berdasar Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap Kecamatan dan TPS dalam Wilayah Kabupaten Kolaka;*

6) *Salinan formulir Model DB 2 KPU Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana bukti tersebut untuk menjelaskan tentang Tidak Adanya Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kabupaten dimaksud;*

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIHAK TERKAIT tersebut, dimana PEMOHON tidak menyampaikan pernyataan keberatan ataupun catatan kejadian khusus pada form C 2, DA 2, dan DB 2 *a quo*, **maka secara tegas membuktikan bahwa pada prinsipnya** PEMOHON sejak mula atas pencatatan dan/atau penghitungan suara pada tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten pada Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana tertuang pada dalil-dalil permohonannya, **adalah** Menyetujui Penetapan ataupun Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh TERMOHON;
7. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara, akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **maka membuktikan bahwa** dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka;
8. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara, berupa penggelembungan suara yang mana patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, dimana adanya pengurangan suara yang merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, maka seharusnya PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **PADAHAL** Menurut Hukum mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, dalam tabel-tabel perolehan suaranya telah mendalihkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Adapun atas hal tersebut maka PIHAK TERKAIT tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, **dikarenakan** dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
10. Bahwa Selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON, adalah jelas tidak sesuai dengan dokumen form C1, DA 1, dan DB 1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yang ditandatangani oleh TERMOHON dan Para Saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya. **Sehingga oleh karenanya**, patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen form C1, DA 1, DB 1 yang dimiliki PEMOHON;
11. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan PIHAK TERKAIT, yakni pada Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V) sebagai berikut :

**Model DB 1 – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sultra 5, Kabupaten Kolaka**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		8.495
4	Partai Golongan Karya	24.032	

**Model DB 1 – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sultra 5, Kabupaten Kolaka Utara**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		4.964
4	Partai Golongan Karya	2.099	

**Model DB 1 – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sultra 5, Kabupaten Kolaka Timur**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		2173
4	Partai Golongan Karya	20.483	

12. **Bahwa oleh karena**, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V) telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), yang mana ditetapkan dan disahkannya adalah telah Sesuai Hukum dan ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V), **sebagaimana berikut :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)</b>	<b>15.632</b>
4	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>46.614</b>

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V) adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	15.632
4	Partai Golongan Karya	46.614

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**Keterangan Pihak Terkait Perseorangan an Abu Muslim, SM., SH.**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan **permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**.

4. Bahwa PIHAK TERKAIT mencermati, Permohonan PEMOHON bukanlah menyangkut permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, oleh karena Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya. Bahwa permohonan PEMOHON hanya memuat dalil-dalil sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya adalah *“adanya pelanggaran pemilu yaitu dugaan Money Polik dan penggunaan pemilih di luar DPT yang dituduhkan dilakukan oleh PIHAK TERKAIT pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tiga (3) TPS yaitu TPS 3 dan 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua, dan TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua”*
  - 4.2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON diatas menurut PIHAK TERKAIT merupakan dugaan tindak pidana pemilu yang masih memerlukan proses pembuktian terhadap kebenarannya. Demikian pula, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dugaan PEMOHON dimaksud merupakan kewenangan peradilan pidana pemilu dan peradilan adminratif pemilu.
  - 4.3. Bahwa perlu PIHAK TERKAIT terangkan menyangkut adanya tindakan atau perbuatan yang diduga merupakan kualifikasi tindak pidana pemilu ataupun pelanggaran admintrasi pemilu saranya penyelasan telah ditentukan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum baik itu melalui BAWASLU mapun melui Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 4.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Oleh karena itu Permohonan PEMOHON bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;
- 4.5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan PEMOHON yang mendalilkan adanya dugaan terjadinya perubahan data hasil penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 yang terjadi di Desa Tojabi, menurut PIHAK TERKAIT hal tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilu yang masih memerlukan proses pembuktian terhadap kebenarannya. Demikian pula, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dugaan PEMOHON dimaksud merupakan kewenangan peradilan pidana. Oleh karena itu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang, terhadap permohonan PEMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili.

**B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscuur libel*)**

1. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :  
*“objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.*
2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:*

...

*b. uraian yang jelas mengenai :*

...

4. *pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
  5. *petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON **harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.**
  4. Bahwa Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan PEMOHON terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian PEMOHON akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (*obscuur libel*) dan seharusnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, S.H., M.H.) dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.).
3. Bahwa PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara.
4. Bahwa data - data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara adalah hasil rekapitulasi suara yang benar termasuk pada tiga TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang yaitu TPS 3 dan 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua;
5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) versi TERMOHON sebagaimana dalam form Model DB 1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan I (satu) sebagai berikut :

**TABEL 1**

<b>NOMOR URUT PARTAI</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.981
2	Gerakan Indonesia Raya	2.339
3	PDI Perjuangan	2.677
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>1.990</b>

5	Partai Nasdem	72
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7	Partai Berkarya	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.389
9	Partai Persatuan Indonesia	894
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.748
11	Partai Solidaritas Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	1.212
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	813
14	Partai Demokrat	7.061
19	Partai Bulan Bintang	1.708
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

**(Vide Bukti PT.KU-4)**

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke-6 (ke enam) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 adalah 1.990 suara sehingga Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara.

6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 sebanyak 1.990 suara diperoleh dari suara Partai dan suara ke -8 (delapan) calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 sebagaimana ditetapkan TERMOHON sebagaimana terurai berikut :

**TABEL 2**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
<b>PARTAI GOLKAR</b>		80	
1	KANNA, SH., MH.	891	2

2	ANDI WARTA BONE, A.Md. Kom	74	3
3	ERNI ALI	10	5
4	MARNI	12	4
5	PETI VERA S.Akum	0	8
6	MEGI	1	7
7	ANDI KALAM RIGAU	8	6
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>914</b>	<b>1</b>

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1, PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara sebanyak **914** suara dengan demikian telah tepat TERMOHON menetapkan Partai Golkar memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 atas nama ABU MUSLIM, SM S.H. sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 78/HK.03.2-Kep/7478/KPU.Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kolaka Utara I tertanggal 4 Mei 2019. **(Vide Bukti PT.KU-5)**

7. Bahwa dari Keputusan tersebut diatas juga telah ditetapkan secara nasional oleh TERMOHON melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Vide Bukti PT.KU-6)**
8. Bahwa menyangkut Permohonan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) yang mendalilkan PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) telah melakukan money politik pada saat dilakukan pemungutan suara ulang pada tiga (3) TPS yaitu TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasusua, TPS 9 Desa Lasuasua, Kec.

Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasusua sehingga berdampak pada perolehan suara yang signifikan yang diperoleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) adalah dalil yang mengada-ada;

9. Bahwa telah diketahui bersama apabila terjadi adanya perbuatan *money politik* pada saat pemungutan suara atau pada saat sebelum pemungutan suara dilakukan maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu yang mana telah ada sarana penyelesaiannya;
10. Bahwa perolehan suara yang diperoleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) pada tiga TPS yang melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dijelaskan diatas adalah murni kehendak dari pemilih tanpa ada iming-iming materi atau pemberian uang dari PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) kepada pemilih;
11. Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) jelaskan, sebelum dilakukan pemungutan suara ulang di tiga TPS dimaksud, Perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) dan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) ;

### TABEL 3

#### TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, S.H., M.H.	2
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>1</b>

#### TPS 9 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	6
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>0</b>

**TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasuasua**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	2
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>0</b>

12. Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) dengan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) terhadap ke tiga TPS bermasalah tersebut oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan surat nomor 136/PL.02.6-SD/7408/KPU-/IV/2019 Perihal Penundaan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 3 dan 9 Lasuasua serta TPS 7 Patowonua tertanggal 21 April 2019; (***Vide Bukti PT.KU-7***)
13. Bahwa dikarenakan ketiga TPS bermasalah tersebut ditunda rekapitulasi penghitungan suaranya sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, maka saat itu secara keseluruhan perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) masih unggul 9 (sembilan) suara dengan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.);

**TABEL 4**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
<b>PARTAI GOLKAR</b>			
1	KANNA, SH., MH	845	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>854</b>	

14. Bahwa selain dari itu, Permohonan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) yang mendalilkan PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) telah melakukan money politik pada saat dilakukan pemungutan suara ulang pada tiga (3) TPS yaitu TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasusua, TPS 9 Desa Lasuasua, Kec. Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasusua dan menggunakan pemilih diluar DPT (pemilih siluman) sehingga berdampak pada perolehan suara yang signifikan yang diperoleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM,

S.H.) merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana telah memiliki sarana penyelesaiannya tersendiri yaitu di BAWASLU sesuai tingkatannya. Olehnya terhadap dalil PEMOHON aquo patut kiranya untuk DITOLAK;

15. Bahwa perlu PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) terangkan pula, semenjak tanggal 27 april 2017 atau bertetapan dengan hari pemungutan suara ulang di tiga TPS bermasalah tersebut sampai dengan hari ini PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) sama sekali tidak melaporkan hal tersebut sebagaimana yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) di Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara. Hal ini dibuktikan sampai dengan saat ini PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) sama sekali belum dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan. Hal ini kemudian tidak dilakukan oleh PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) karena apa yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) memang tidak pernah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.);

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dilalilkan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) menyangkut adanya tuduhan perbuatan money politik dan penggunaan pemilih diluar DPT (pemilih siluman) kepada PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) tidak terbukti dan hal ini juga bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah maka terhadap dalil tersebut patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

Olehnya, perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) dan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) pada tiga TPS yang telah dilakukan pemungutan suara ulang yang telah ditetapkan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan sah sebagai beriku :

#### **TABEL 5**

#### **TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua ( Vide Bukti PT.KU-8)**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Susedah PSU (TERMOHON)
1	KANNA, S.H., M.H. (PEMOHON)	27

<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H. (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>38</b>
----------	--	-----------

**TPS 9 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua ( Vide Bukti PT.KU-9)**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	5
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>17</b>

**TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasuasua ( Vide Bukti PT.KU-10)**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	14
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>33</b>

17. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 yang menerangkan bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran pemilu dikarenakan perolehan suara Pemohon berkurang di Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua yang mana menurut Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 119 suara akan tetapi pada formulir model DA-1 Kecamatan Lasuasua perolehan suara pemohon berkurang menjadi 116 suara adalah dalil yang tidak jelas dan mengada- ada dan tanpa disertai bukti-bukti yang valid;
18. Bahwa selain itu pula Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pengurangan suara yang dimaksud Pemohon yang terjadi di Desa Tojabi tidak menguraikan secara rinci pengurangan tersebut terjadi di TPS mana dan bagaimana sehingga terjadi pengurangan yang membuat permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut kiranya untuk ditolak;
19. Bahwa untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada tanpa disertai bukti yang valid maka PIHAK TERKAIT akan menguraikan perolehan suara secara keseluruhan yang

didapatkan oleh Pemohon di Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua sebagai berikut :

**TABEL 6**

**TPS I Desa Tojabi , Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-11*)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	1	1	0

**TPS II Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-12*)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	8	8	0

**TPS III Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-13*)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	18	18	0

**TPS IV Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-14*)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	4	4	0

**TPS V Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-15*)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	

1.	KANNA, SH., MH	0	0	0
----	----------------	---	---	---

**TPS VI Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (Vide Bukti PT.KU-16)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	61	61	0

**TPS VII Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (Vide Bukti PT.KU-17)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	24	24	0

20. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di (7) tujuh TPS Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua berdasarkan form C1 maka secara keseluruhan total perolehan suara Pemohon sebanyak 116 suara adalah sebagai berikut :

**TEBEL 7**

TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON (KANNA, SH., MH)
I	1
II	8
III	18
IV	4
V	0
VI	61
VII	24
<b>JUMLAH</b>	<b>116</b>

21. Bahwa hal mana total perolehan suara Pemohon sebanyak 116 suara di 7 (tujuh) TPS Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua berdasarkan form model C-1 telah sesuai juga dengan form model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan

Lasuasua yaitu perolehan suara Pemohon sebanyak 116 suara; (***Vide Bukti PT.KU-18***)

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas menyangkut dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 yang menerangkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran pemilu dikarenakan perolehan suara Pemohon berkurang di Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua yang mana menurut Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 119 suara akan tetapi pada formulir model DA-1 Kecamatan Lasuasua perolehan suara pemohon berkurang menjadi 116 suara tidak terbukti secara hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

### **III. PETITUM**

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan PEMOHON untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi R.I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) adalah SAH.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang ditetapkan TERMOHON untuk Partai Golkar dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) telah benar sebagaimana berikut :

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA
<b>PARTAI GOLKAR</b>		80
<b>1</b>	<b>KANNA, SH., MH</b>	<b>891</b>
2	ANDI WARTA BONE, A.Md. Kom	74
3	ERNI ALI	10
4	MARNI	12
5	PETI VERA S.Akum	0
6	MEGI	1
7	ANDI KALAM RIGAU	8
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>914</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1.990</b>

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait I mengajukan alat surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.PROV-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.PROV-65 dan Pihak Terkait II mengajukan alat surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.KU-1 sampai dengan bukti PT.KU-20 sebagai berikut:

**Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya**

- Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: PT.2.DPRD. PROV-1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-PT.2.DPRD. PROV-2 : BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik PT.2.DPRD. PROV-3 : Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  4. Bukti : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C1 Plano PT.2.DPRD.P ROV-4 : DPRD Provinsi dan C1 Hologram DPRD Provinsi untuk Kecamatan **PAKUE**, Kabupaten KOLAKA UTARA Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Bukti : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU PT.2.DPRD.P ROV-5 : untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomala, Kecamatan Tanggetada dan Kecamatan Watubangga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Bukti : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan PT.2.DPRD.P ROV-6 : Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB2-KPU);
  7. Bukti : Fotokopi PPK Kecamatan Watubangga Berita Acara PT.2.DPRD.P ROV-7 : Nomor: 03/BA/Pleno/IV/2019, tanggal 19 April 2019;
  8. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan PT.2.DPRD.P ROV-8 : Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di

- Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB1-DPRD Provinsi), Kabupaten/Kota: **KOLAKA**, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5;
9. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi PT.2.DPRD.P ROV-9 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
10. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi PT.2.DPRD.P ROV-10 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
11. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi PT.2.DPRD.P ROV-11 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
12. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi PT.2.DPRD.P ROV-12 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD Provinsi), **TPS 04**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;

13. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-13 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
Provinsi), **TPS 05**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
14. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-14 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
Provinsi), **TPS 06**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
15. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-15 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
Provinsi), **TPS 07**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
16. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-16 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
17. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-17 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**,

- Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
18. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-18
19. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 05**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-19
20. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 07**, Desa/Kelurahan: **NGAPA**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-20
21. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **BENDE**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-21

22. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-22 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **BENDE**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
23. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-23 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
Provinsi), **TPS 04**, Desa/Kelurahan: **BENDE**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
24. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-24 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD  
Provinsi), **TPS 05**, Desa/Kelurahan: **BENDE**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
25. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-25 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **BENDE**,  
Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota:  
Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
26. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-26 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **BENDE**,

- Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
27. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **BENDE**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-27
28. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 04**, Desa/Kelurahan: **BENDE**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-28
29. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 05**, Desa/Kelurahan: **BENDE**, Kecamatan/Distrik: Wundulako, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-29
30. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **TINENGI**, Kecamatan/Distrik: Tinondo, Kabupaten/Kota: Kolaka Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-30

31. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-31 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **TINENGI**,  
Kecamatan/Distrik: Tinondo, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
32. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-32 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **TINENGI**,  
Kecamatan/Distrik: Tinondo, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
33. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-33 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **SIMBUNE**,  
Kecamatan/Distrik: Tirawuta, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
34. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-34 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **SIMBUNE**,  
Kecamatan/Distrik: Tirawuta, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
35. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-35 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **PONI-PONIKI**,

- Kecamatan/Distrik: Tirawuta, Kabupaten/Kota: Kolaka Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
36. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **PONI-PONIKI**, Kecamatan/Distrik: Tirawuta, Kabupaten/Kota: Kolaka Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-36
37. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **BALANDETE**, Kecamatan/Distrik: Kolaka, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-37
38. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 11**, Desa/Kelurahan: **BALANDETE**, Kecamatan/Distrik: Kolaka, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-38
39. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **MALAHA**, Kecamatan/Distrik: Samaturu, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-39

40. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-40 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **MALAHA**,  
Kecamatan/Distrik: Samaturu, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
41. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-41 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **MALAHA**,  
Kecamatan/Distrik: Samaturu, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
42. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-42 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 04**, Desa/Kelurahan: **MALAHA**,  
Kecamatan/Distrik: Samaturu, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
43. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-43 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 05**, Desa/Kelurahan: **MALAHA**,  
Kecamatan/Distrik: Samaturu, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
44. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-44 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **PESOUHA**,

- Kecamatan/Distrik: Pomalaa, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
45. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-45 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 02**, Desa/Kelurahan: **PESOUHA**,  
Kecamatan/Distrik: Pomalaa, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
46. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-46 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **PESOUHA**,  
Kecamatan/Distrik: Pomalaa, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
47. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-47 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 04**, Desa/Kelurahan: **PESOUHA**,  
Kecamatan/Distrik: Pomalaa, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
48. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-48 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 05**, Desa/Kelurahan: **PESOUHA**,  
Kecamatan/Distrik: Pomalaa, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;

49. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-49 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 06**, Desa/Kelurahan: **PESOUHA**,  
Kecamatan/Distrik: Pomalaa, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
50. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-50 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 07**, Desa/Kelurahan: **SABILAMBO**,  
Kecamatan/Distrik: Kolaka, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
51. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-51 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 13**, Desa/Kelurahan: **SABILAMBO**,  
Kecamatan/Distrik: Kolaka, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
52. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-52 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 09**, Desa/Kelurahan: **LAMOKATO**,  
Kecamatan/Distrik: Kolaka, Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan:  
Sulawesi Tenggara 5;
53. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon  
PT.2.DPRD.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
ROV-53 Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD  
Provinsi), **TPS 12**, Desa/Kelurahan: **LAMOKATO**,

- Kecamatan/Distrik: Kolaka, Kabupaten/Kota: Kolaka, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
54. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 003**, Desa/Kelurahan: **PONI-PONI**, Kecamatan/Distrik: Tirawuta, Kabupaten/Kota: Kolaka Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-54
55. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **UNDOLO**, Kecamatan/Distrik: Ulu Iwoi, Kabupaten/Kota: Kolaka Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-55
56. Bukti : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1 Plano-DPRD Provinsi), **TPS 01**, Desa/Kelurahan: **AUKORA**, Kecamatan/Distrik: Ulu Iwoi, Kabupaten/Kota: Kolaka Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-56
57. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB1-DPRD Provinsi), Kabupaten/Kota: **KOLAKA UTARA**, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5;
- PT.2.DPRD.P  
ROV-57

58. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
PT.2.DPRD.P Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
ROV-58 Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan  
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI),  
Kecamatan/Distrik: **TIRAWUTA**, Kabupaten/Kota:  
Kolaka Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah  
Pemilihan Sulawesi Tenggara 5;
59. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
PT.2.DPRD.P Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
ROV-59 Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan  
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI),  
Kecamatan/Distrik: **ULUIWOI**, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan  
Sulawesi Tenggara 5;
60. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
PT.2.DPRD.P Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
ROV-60 Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan  
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI),  
Kecamatan/Distrik: **LALOLAE**, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Timur, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan  
Sulawesi Tenggara 5;
61. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
PT.2.DPRD.P Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
ROV-61 Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan  
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI),  
Kecamatan/Distrik: **WATUNOHU**, Kabupaten/Kota:  
Kolaka Utara, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah  
Pemilihan Sulawesi Tenggara 5;

62. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
PT.2.DPRD.P Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
ROV-62 Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan  
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI),  
Kecamatan/Distrik: **KATOI**, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Utara, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan  
Sulawesi Tenggara 5;
63. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
PT.2.DPRD.P Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
ROV-63 Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan  
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI),  
Kecamatan/Distrik: **WAWO**, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Utara, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan  
Sulawesi Tenggara 5;
64. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
PT.2.DPRD.P Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan  
ROV-64 Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan  
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun  
2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI),  
Kecamatan/Distrik: **LASUSUA**, Kabupaten/Kota: Kolaka  
Utara, Provinsi: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan  
Sulawesi Tenggara 5;
65. Bukti : Fotokopi Kumpulan Salinan Daftar Hadir Peserta Rapat  
PT.2.DPRD.P Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di  
ROV-65 Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019  
(MODEL DA.DH-KPU), Kabupaten/Kota: Kolaka,  
Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Pihak Terkait Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1 ;**

1. Bukti PT. KU-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018.
2. Bukti PT. KU-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti PT. KU-3 : Fotokopi Persetujuan Tertulis Selaku Pihak Terkait Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi / DPRA Dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang Sama Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 Juli 2019.
4. Bukti PT. KU-4 : Fotokopi form Model DB 1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan I (satu)
5. Bukti PT. KU-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolka Utara Nomor : 78/HK.03.2-Kep/7478/KPU.Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kolaka Utara I tertanggal 4 Mei 2019

6. Bukti PT.KU-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Bukti PT. KU-7 : Fotokopi Surat nomor 136/PL.02.6-SD/7408/KPU-IV/2019 Perihal Penundaan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 3 dan 9 Lasusua serta TPS 7 Patowanua tertanggal 21 April 2019
8. Bukti PT. KU-8 : Fotokopi Form Model C1 TPS : 03, Desa/ Kelurahan : Lasusua, Kecamatan/Distrik : Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1, ( HASIL PEMILU ULANG ) Tertanggal 27 April 2019
9. Bukti PT. KU-9 : Fotokopi Form Model C1 TPS : 09, Desa/ Kelurahan : Lasusua, Kecamatan/Distrik : Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1, ( HASIL PEMILU ULANG ) Tertanggal 27 April 2019
10. Bukti PT. KU-10 : Fotokopi Form Model C1 TPS : 07, Desa/ Kelurahan : Patowonua, Kecamatan/Distrik : Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1, ( HASIL PEMILU ULANG ) Tertanggal 27 April 2019
11. Bukti PT. KU-11 : Fotokopi Form Model C1 TPS I Desa/ Kelurahan : Tojabi Kecamatan/Distrik : Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1.
12. Bukti PT. KU-12 : Fotokopi Form Model C1 TPS II Desa/Kelurahan : Tojabi Kecamatan/Distrik : Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1.
13. Bukti PT. KU-13 : Fotokopi Form Model C1 TPS III Desa/Kelurahan : Tojabi Kecamatan/Distrik : Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1.

14. PT. KU-14 : Fotokopi Form Model C1 TPS IV Desa/ Kelurahan: Tojabi Kecamatan/Distrik: Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1.
15. Bukti PT. KU-15 : Fotokopi Form Model C1 TPS V Desa/ Kelurahan: Tojabi Kecamatan/Distrik: Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1.
16. Bukti PT. KU-16 : Fotokopi Form Model C1 TPS VI Desa/ Kelurahan: Tojabi Kecamatan/Distrik: Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1.
17. Bukti PT.KU-17 : Fotokopi Form Model C1 TPS VI Desa/ Kelurahan: Tojabi Kecamatan/Distrik: Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Daerah Pemilihan : Kolaka Utara 1.
18. Bukti PT.KU-18 : Fotokopi form model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamtan Lasuasua
19. Bukti PT.KU-19 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 43/Pid.Sus/2019/PN.Las tertanggal 25 Juni 2019
20. Bukti PT.KU-20 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 44/Pid.Sus/2019/PN.Las tertanggal 27 Juni 2019

## **KETERANGAN BAWASLU**

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 61-04-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan PPHU Nomor Register Perkara 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Kolaka, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

### **2.8.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Tabel 1 Persandingan perolehan suara partai menurut termohon dan Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GOLKAR	46.614	46.738	124
2	GERINDRA	15.632	15.534	98

Bahwa dalam pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dari total 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5.

Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan pengurangan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR), maka akumulasi perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi lebih besar dibanding angka pembandingan 3 (tiga) Partai Golongan Karya (GOLKAR) sehingga kesempatan Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik Partai Golongan Karya (GOLKAR), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada rekapitulasi tingkat Povinsi Sulawesi Tenggara adalah:

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	GOLKAR	46.614
2	GERINDRA	15.632

**(Bukti PK.26-185);**

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yang

ada di Dapil Sultra 5, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** tidak pernah menerima laporan terkait kenaikan suara Partai Gerindra pada salinan C1 yang tersebar di 11 Kecamatan, baik dari partai Golkar, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat.

### 2.8.1.1 Kabupaten Kolaka

1. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Wolo.

Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wolo sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Wolo di semua TPS di Desa Lapao-Pao, TPS 03 Desa Muara Lapao-Pao, dan semua TPS Desa Ulu Lapao-Pao sebagai berikut :

TABEL I  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI  
GERINDRA PADA SEMUA TPS DESA LAPAO-PAO

NO	TPS DESA LAPAO-PAO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	20	19
2	TPS 2	25	11
3	TPS 3	49	8
4	TPS 4	49	3
5	TPS 5	53	6
6	TPS 6	63	9
TOTAL SUARA		259	56

TABEL II  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI  
GERINDRA DI TPS 03 DESA MUARA LAPAO-PAO

NO	TPS DESA MUARA LAPAO-PAO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 3	29	27
TOTAL SUARA		29	27

TABEL III  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI  
GERINDRA PADA SEMUA TPS DESA ULU LAPAO-PAO

NO	TPS DESA ULU LAPAO-PAO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	16	20
2	TPS 2	13	13
3	TPS 3	15	23
4	TPS 4	33	15
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>	<b>71</b>

(Bukti PK.26.1-01);

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Wolo pada tanggal 19 April hingga 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wolo menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Wolo adalah sebagai berikut :

TABEL IV  
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5  
TINGKAT KECAMATAN WOLO (D.A 1)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	WOLO	Lapao-Pao	259	57
		Muara Lapao-Pao	269	103
		Ulu Lapao-Pao	76	71

(Bukti PK.26.1-02).

2. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Watubangga.

Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Suawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut :

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Watubangga sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di

tingkat PPK Kecamatan Watubangga di TPS 01 Desa Wolulu, dan semua TPS di Desa Tandebura sebagai berikut :

**TABEL V**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 01 DESA WOLULU**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA WOLULU</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
1	TPS 1	19	29
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>19</b>	<b>29</b>

**TABEL VI**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA SEMUA TPS DESA TANDEBURA**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA TANDEBURA</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
1	TPS 1	121	21
2	TPS 2	128	10
3	TPS 3	68	13
4	TPS 4	87	7
5	TPS 5	53	15
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>457</b>	<b>66</b>

(Bukti PK.26.1-03);

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Watubangga pada tanggal 19 April hingga 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Watubangga menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Watubangga adalah sebagai berikut:

**TABEL VII**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5 TINGKAT KECAMATAN WATUBANGGA (D.A 1).**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA</b>
1	WATUBANGGA	Wolulu	80	65

		Tandebura	457	68
--	--	-----------	-----	----

**(Bukti PK.26.1-04).**

3. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Wundulako

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wundulako sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Wundulako di semua TPS Desa Ngapa, dan semua TPS Desa Bende sebagai berikut:

**TABEL VIII  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI  
GERINDRA SEMUA TPS DESA NGAPA**

NO	TPS DESA NGAPA	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	32	15
2	TPS 2	22	22
3	TPS 3	33	16
4	TPS 4	55	12
5	TPS 5	26	10
6	TPS 6	25	5
7	TPS 7	31	18
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>224</b>	<b>98</b>

**TABEL VIII  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI  
GERINDRA SEMUA TPS DESA BENDE**

NO	TPS DESA BENDE	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	38	4
2	TPS 2	36	4
3	TPS 3	34	7
4	TPS 4	24	23
5	TPS 5	62	18
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>194</b>	<b>56</b>

**(Bukti PK.26.1-05).**

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Wundulako pada tanggal 22 April hingga 28 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wundulako menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Wundulako adalah sebagai berikut:

**TABEL IX**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5**  
**TINGKAT KECAMATAN WUNDULAKO (D.A 1).**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA</b>
1	WUNDULAKO	Ngapa	224	108
		Bende	193	56

**(Bukti PK.26.1-06).**

4. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Kolaka

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kolaka sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kolaka di semua TPS Desa Ngapa, dan semua TPS Desa Bende sebagai berikut di TPS 08 Kelurahan Watuliandu, TPS 12 Kelurahan Lalombaa, TPS 02 dan TPS 11 Kelurahan Balandete, TPS 09 Kelurahan Lamokato dan TPS 07 dan TPS 13 Kelurahan Sabilambo adalah sebagai berikut:

**TABEL X**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI**  
**TPS 08 KELURAHAN WATULIANDU**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA WATULIANDU</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
1	TPS 8	22	17
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>22</b>	<b>17</b>

**TABEL XI**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI**  
**TPS 12 KELURAHAN LALOMBAA**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA LALOMBAA</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
1	TPS 12	18	25
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>18</b>	<b>25</b>

**TABEL XII**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI**  
**TPS 02 dan TPS 11 KELURAHAN BALANDETE**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA BALANDETE</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
1	TPS 2	32	12
2	TPS 11	39	19
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>71</b>	<b>31</b>

**TABEL XIII**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI**  
**TPS 09 KELURAHAN LAMOKATO**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA LAMOKATO</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
1	TPS 9	28	9
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>28</b>	<b>9</b>

**TABEL XIV**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI**  
**TPS 07 DAN TPS 13 KELURAHAN SABILAMBO**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA SABILAMBO</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
1	TPS 7	3	1
2	TPS 13	14	4
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>17</b>	<b>5</b>

**(Bukti PK.26.1-07);**

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Kolaka tanggal 19 April hingga 30 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kolaka menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.

Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Kolaka adalah sebagai berikut :

**TABEL XV**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5**  
**TINGKAT KECAMATAN KOLAKA (D.A 1)**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELU RAHAN</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA</b>
<b>1</b>	<b>KOLAKA</b>	Watuliandu	191	199
		Lalombaa	188	157
		Balandete	347	141
		Lamokato	509	308
		Sabilambo	105	177

**(Bukti PK.26.1-08).**

5. Keterangan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Samaturu

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Samaturu sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Samaturu di semua TPS Desa Malaha sebagai berikut :

**TABEL XVI**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI**  
**SEMUA TPS DESA MALAHA**

<b>NO</b>	<b>TPS DESA MALAHA</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)</b>	<b>JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)</b>
<b>1</b>	<b>TPS 1</b>	<b>32</b>	<b>13</b>
<b>2</b>	<b>TPS 2</b>	<b>35</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>TPS 3</b>	<b>44</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>TPS 4</b>	<b>40</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>TPS 5</b>	<b>38</b>	<b>19</b>
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>189</b>	<b>70</b>

**(Bukti PK.26.1-09);**

2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Samaturu tanggal 20 April sampai 25 April 2019, Panwaslu Kecamatan Samaturu menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Samaturu adalah sebagai berikut di semua TPS Desa Malaha, Kecamatan Samaturu sebagai berikut :

**TABEL XVII**  
**TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5**  
**TINGKAT KECAMATAN SAMATURU (D.A 1)**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	SAMATURU	Malaha	189	66

**(Bukti PK.26.1-10).**

6. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Pomalaa

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pomalaa sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pomalaa di semua TPS Desa Pesouha sebagai berikut :

**TABEL XVIII**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI**  
**SEMUA TPS DESA PESOUHA**

NO	TPS DESA PESOUHA	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	43	3
2	TPS 2	101	0
3	TPS 3	75	3
4	TPS 4	0	0
5	TPS 5	95	1
6	TPS 6	23	0
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>337</b>	<b>7</b>

**(Bukti PK.26.1-11);**

2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Pomalaa tanggal 19 April sampai 28 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pomalaa menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.

Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa sebagai berikut :

TABEL XIX  
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5  
TINGKAT KECAMATAN POMALAA (D.A 1)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	POMALAA	Pesouha	383	23

(Bukti PK.26.1-12).

7. Keterangan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Tanggetada

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggetada sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tanggetada di semua TPS **Kelurahan Anaiwoi** adalah sebagai berikut:

TABEL XX  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI  
SEMUA TPS KELURAHAN ANAIWOI

NO	TPS DESA ANAIWOI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	56	7
2	TPS 2	33	8
3	TPS 3	21	3
4	TPS 4	38	16
5	TPS 5	34	9
6	TPS 6	80	7
7	TPS 7	32	2
8	TPS 8	40	4
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>334</b>	<b>56</b>

(Bukti PK.26.1-13)

2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Tanggetada tanggal 19 April sampai 25 April 2019, Panwaslu Kecamatan

Tanggetadaa menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra pada semua TPS di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada adalah sebagai berikut:

TABEL VII  
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5 TINGKAT KECAMATAN TANGGETADA (D.A 1)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA
1	TANGGETADA	Anaiwoi	334	56

(Bukti PK.26.1-14).

#### 2.8.1.2 Kabupaten Kolaka Timur

1. Bahwa Pemohon pada angka 11 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/ DAA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	206	216	216	10
2	Partai Gerindra	-	-	-	

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan Caleg Partai (golongan Karya (Golkar) di TPS 01 = 64 (enam puluh empat) suara, TPS 02 = 84 (delapan empat) suara dan TPS 03 = 68 (enam puluh delapan) suara. Total = 216 (dua ratus enam belas) suara. Namun dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Tinondo (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) berkurang 10 (sepuluh) suara sehingga total menjadi 206 (dua ratus enam) suara. Pengurangan angka perolehan Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut juga mengikuti pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-

DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai dan caleg Partai Golokar di TPS 01 , TPS 02 dan TPS 03 Desa Tinengi Kecamatan Tinondo sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA					TOTAL	
	TPS 1	TPS 2	TPS 3			DA1	DB
			C1 PLANO	C1 SALINAN	DA A1		
02.Partai Golkar	0	3	4	4	4	7	40
1.Farna mallawangan, se	1	3	2	2	2	6	38
2.H. Syahrul bedddu, s.ip, mh	1	13	1	1	1	15	80
3.Hj. KUSNIAH	27	28	41	41	41	96	413
4.Firdaus tahrir, se, mm	12	0	0	0	0	12	37
5.Dr h. Amir sahaka, s.pd, m.s	8	26	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>88</b>
6.Hj. Hariayati s.sos, m.si	3	0	2	2	2	5	9
7.Ismail iskandar	12	11	5	5	5	28	173
8.Burhanuddin	0	0	0	0	0	0	4
9.ILHAM	0	0	1	1	1	1	9
JUMLAH	64	84	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>58</b>	<b>216</b>	<b>891</b>

Bahwa hasil pleno tingkat TPS 03, perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Dr H. AMIR SAHAKA, S.Pd, M.S sebanyak 12 (dua belas) suara sesuai dengan C1 Plano Partai Golongan Karya (Golkar), Salinan C1 DPRD Provinsi sama dengan C1 Plano sedangkan hasil pleno di kecamatan yaitu DA1 DPRD provinsi perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Dr H. AMIR SAHAKA, S.Pd, M.S sebanyak 2 (dua) suara sehingga perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di TPS 03 Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan data C1 Plano dengan Salinan

C1 DPRD Provinsi sebanyak 12 (dua belas) suara. Salinan C1, salinan DAA1, salinan DA1 salinan DB DPRD Provinsi, tidak sesuai. **(Bukti PK.26.11 – 1 s/d PK.26.11- 3)**

2. Bahwa Pemohon pada angka 18 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

NO	PARTOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	23		21	2

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 4 (dua) suara, TPS 03 = 13 (tiga belas) suara. Totalnya adalah 21 (dua puluh satu) suara. Namun dalam sertifikat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa simbune = 23 (dua puluh tiga) suara atau terjadi penambahan 2 (dua) suara. Hasil penambahan angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA			TOTAL
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	DA1
02.Partai Gerindra	1	4	7	12
1.	0	0	0	0
2. SUPRATMAN	1	1	2	4
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	0	0	0	0

4. MUH. HAIDAR, AR., SE	1	0	1	2
5. SITTI RAMDANI	1	0	1	2
6. ALAMSYAAH	0	1	2	3
7. NIFTAHUL JANNAH	0	0	0	0
8. ISMAIL MIRWAN	0	0	0	0
9. AGUS LATIF, SE	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>23</b>

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, Salinan DA1 dan salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra perolehan suara sebagai berikuuut, TPS 01 = , TPS 02 = , TPS 03 = **Total 23 (dua puluh tiga) Suara.(Bukti PK.26.11- 4 s/d PK.26.11-5):**

3. Bahwa Pemohon pada angka 19 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisi
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	16		14	2

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 9 (Sembilan) suara, TPS 03 = 3 (tiga) suara. Totalnya adalah 14 (empat belas). Namun dalam sertifikat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa simbune = 16 (enam belas) suara atau terjadi penambahan 2 (dua) suara. Hasil penambahan angka perolehan suara

tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA			TOTAL
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	DA1
02. Partai Gerindra	0	5	1	6
1.	0	0	0	0
2. SUPRATMAN	0	0	2	2
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	0	0	0	0
4. MUH. HAIDAR, AR., SE	1	0	0	1
5. SITTI RAMDANI	0	0	0	0
6. ALAMSYAAH	0	2	0	2
7. NIFTAHUL JANNAH	0	0	0	0
8. ISMAIL MIRWAN	0	0	0	0
9. AGUS LATIF, SE	3	2	0	5
JUMLAH	4	9	3	<b>16</b>

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, salinan DA1 dan salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 9 (sembilan) suara, TPS 03 = 3 (tiga) Suara. Totalnya adalah 16 (enam belas). (**Bukti PK.26.11- 6 s/d PK.26.11- 7**);

4. Bahwa Pemohon pada angka 21 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerindra di semua TPS di Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	29		28	1

Bahwa berdasarkan data Salinan C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), total perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah sebagai berikut : TPS 01 = 28 (dua puluh delapan) suara. Namun pada Formulir DA1-DPRD Provinsi, TPS 01, dalam penjumlahan, perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerindra dihitung dan tertulis 29 (dua Puluh Sembilan) suara. Terjadi penambahan angka sebanyak 1 (satu) suara, penyalinan tersebut ikut ke tingkat selanjutnya di Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya dan Partai Gerindra di semua TPS di Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA		TOTAL
	TPS 1	TPS 2	DA1
02. Partai Gerindra	5	1	6
1.	0	0	0
2. SUPRATMAN	1	0	1
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	1	2	3
4. MUH. HAIDAR, AR., SE	0	1	1
5. SITTI RAMDANI	0	1	1
6. ALAMSYAAH	2	0	2
7. NIFTAHUL JANNAH	0	0	0
8. ISMAIL MIRWAN	0	0	0
9. AGUS LATIF, SE	20	5	25
JUMLAH	<b>29</b>	10	39

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, Salinan DA1, salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah sebagai berikut: **TPS 01 = 29 (dua puluh sembilan) suara**, TPS 02 = 10 (sepuluh) suara, Jumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan ). **(Bukti PK.26.11- 8 s/d PK.26.11- 9);**

5. Bahwa Pemohon pada angka 22 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara persandingan perolehan suara partai dan caleg partai golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS di Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	5		2	3

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golongan Karya (Golkar), total Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerkan Indoonesia Raya (Gerindra) di Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut:

TPS 01 Aukora = 2 (dua) suara, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan, yang benar hanya ada 2 (dua) suara. Jumlah TPS di desa Aukora tersebut adalah 1 (satu) TPS. Namun pada formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 01, dalam kolom penjumlahan, perolehan suara partai dan caleg Partai Gerindra terhitung dan tertulis 5 (lima) suara. Terjadi penambahan angka sebanyak 3 (tiga) suara. Penambahan angka tersebut juga mengikut Pleno tingkat Kecamatan Uluiwoi (Model DA1-DPRD Provinsi), yakni Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD Provinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1-DPRD Provinsi), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara persandingan perolehan suara partai dan caleg partai golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di TPS 01 Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA	
	TPS 01	DA1
02. Partai Gerindra	1	1
1.	0	0
2. SUPRATMAN	0	0
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	0	0
4. MUH. HAIDAR, AR., SE	0	0
5. SITTI RAMDANI	1	1

6. ALAMSYAAH	0	0
7. NIFTAHUL JANNAH	0	0
8. ISMAIL MIRWAN	0	0
9. AGUS LATIF, SE	3	3
JUMLAH	5	5

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, DAA1, DA1, DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 01 Aukora, Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut: **TPS 01 = 5 (Lima) suara, (Bukti PK.11.26- 10 s/d PK.11.26- 11)**

### 2.8.1.3 Kabupaten Kolaka Utara

1. Bahwa pada permohonan Pemohon pada angka 15 menyajikan Tabel persandingan Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya di semua TPS di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai Berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA			
		TERMOHON/DA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	99		86	13

Bahwa berdasarkan data C.1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, yang tersebar pada 13 TPS = 86 (delapan puluh enam) suara dengan Rincian TPS 01 = 3 (tiga) suara, TPS 02 = 5 (lima) suara, TPS 03 = 7 (tujuh) suara, TPS 04 = 5 (lima) suara, TPS 05 = 3 (tiga) suara, TPS 06 = 7 (tujuh) suara, tps 07 = 6 (enam) suara, TPS 08 = 12 (dua belas) suara, TPS 09 = 6 (enam) suara, TPS 10 = 7 (tujuh) suara, TPS 11 = 7 (tujuh) suara, TPS 12 = 11 (sebelas) suara, TPS 13 = 7 (tujuh) suara, Total 86 (delapan puluh enam suara). Namun dalam rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Lasusua (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara partai dan caleg partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertambah 13 (tiga belas) suara sehingga total menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) suara.

Penambahan angka perolehan partai dan caleg Partai Gerakan Indenseia Raya (Gerindra) tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan pleno KPUD, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 13 (tiga belas) TPS di Kelurahan Lasusu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR													total
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	
1														
2	0	1	5	6	2	1	4	4	0	2	1	1	1	28

**(Bukti PK.26.8-1);**

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA													total
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	
1														
2	3	5	11	5	3	7	6	12	10	7	7	11	7	94

**(Bukti PK.26.8-1);**

Sedangkan Jumlah Perolehan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan adalah sebagai Berikut:

NO	PARPOL	Jumlah Perolehan Suara		
		DA1	C.1	SELISIH
4	Partai Golkar	28	28	0
2	Partai Gerindra	94	94	0

**(Bukti PK.26.8-2);**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 dalam perkara *a quo*, yang mendalilkan berdasarkan data C.1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, sebagai berikut : TPS 01 = 24 (dua puluh empat) suara, TPS 02 = 19 (sembilan belas) suara, TPS 03 = 5 (lima) suara, TPS 04 = 9 (sembilan) suara, Total 57 (lima puluh tujuh suara), namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pakue Utara (formulir DA1-DPRD Provinsi)

perolehan suara partai dan caleg partai gerindra di desa saludongka = 61 (enam puluh satu) suara. Terjadi penambahan 4 (empat) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) pada 4 TPS di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR				total
1	Tps 1	Tps 2	Tps 3	Tps 4	
2	11	7	8	8	34

**(Bukti PK.26.8-03);**

Jumlah perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 4 TPS di desa Saludongka, kecamatan Pakue Utara, sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA				total
1	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
2	24	19	5	13	61

**(Bukti PK.26.8-4);**

Sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan jumlah perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Pakue sebagai berikut :

NO	PARPOL	JUMAH PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON/ DA-1	C.1	SELISIH
4	Partai Golkar	34	34	-
2	Partai Gerindra	61	61	-

**(Bukti PK.26.8-5);**

Bahwa pada TPS 04 Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, terjadi salah penjumlahan pada kolom jumlah suara sah partai (Gerakan Indoenai Raya (Gerindra), yang seharusnya 13 (tiga belas) suara sah, akan tetapi ditulis 9 (sembilan) suara sah, Panwaslu Kecamatan Pakue Utara pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan pakue utara, telah melakukan rekomendasi lisan dan dituangkan dalam berita acara.**(Bukti PK.26.8-6);**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pencoblosan serempak/nasional di Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1, atas keberatan Partai Demokrat terkait pemilih di luar DPT (pemilih siluman), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lasusua mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di kecamatan Lasusua, yakni TPS 03 kelurahan Lasusua, TPS 07 desa Patowanua, TPS 09 Kelurahan Lasusua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima tembusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwascam Lasusua untuk 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua, dan TPS 09 Kelurahan Lasusua. **(Bukti PK.26.8-06);**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara antara Pemohon (sdr.Kanna SH. MH) Vs. Abu Muslim saat pencoblosan/Pemilu serempak adalah sebagai berikut :

No Urut	Partai Golkar	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1	KANNA, SH, MH	2	6	2
2	ABU MUSLIM SM, SH	1	-	-

**Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Golkar berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 03 kelurahan Lasusua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum Pemilihan Suara Ulang) untuk daerah pemilihan Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

TPS 3 Kelurahan Lasusua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	2	1
8	ABU MUSLIM, SH	1	

**(Bukti PK.26.8-07);**

Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk daerah pemilihan Kolaka Utara 1, di TPS 07 Desa Patowanua pada

tanggal 17 April 2019 (sebelum Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

TPS 7 desa Patowanua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	6	-
8	ABU MUSLIM, SH	-	

**(Bukti PK.26.8-08);**

Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di TPS 09 kelurahan Lasusua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum Pemilihan Suara Ulang) untuk Dapil Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	2	-
8	ABU MUSLIM, SH	-	

**(Bukti PK.26.8-09);**

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selanjutnya data perolehan suara pasca Pemilihan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut :

No Urut	Partai Golkar	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1	KANNA, SH, MH	27	14	5
8	ABU MUSLIM SM, SH	10	33	17

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 3 kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

TPS 3 KELURAHAN LASUSUA

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
---------	---------------	-----------------	---------

1	KANNA, SH., MH	27	17
8	ABU MUSLIM, SH	10	

**(Bukti PK.26.8-10);**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 07 desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Kolaka utara 1, sebagai berikut :

TPS 7 desa Patowanua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	14	19
8	ABU MUSLIM, SH	33	

**(Bukti PK.26.8-11);**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 09 Kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golkar untuk Dapil kolaka utara 1, sebagai berikut:

TPS 9 Kelurahan Lasusua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	5	12
8	ABU MUSLIM, SH	17	

**(Bukti PK.26.8-12);**

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Abu Muslim di ke tiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 03 dan Kosong di ke dua TPS lainnya, namun pada saat PSU perolehan suara Abu Muslim SM, SH. Naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan money politik, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sejak tahapan pungut

hitung, tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh saudara Abu Muslim SH.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk pemilih di luar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih siluman). **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
  - a. pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, saudara KANNA SH., MH (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari Partai Golkar, Dapil 1) melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan pelanggaran adanya pemilih di luar DPT yang memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP-el di TPS 09 Kelurahan Lasusua, dan di TPS 07 Desa Patowanua **(Bukti PK.26.8-13)**;
  - b. Bahwa berdasarkan laporan KANNA SH., MH., (Calon anggota DPRD kabupaten kolaka utara dari partai Golkar, Dapil 1), Bawaslu kabupaten kolaka utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. **(Bukti PK.26.8-14)**;
  - c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten kolaka utara melakukan pleno terkait laporan saudara KANNA SH.,MH. Hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti **(Bukti PK.26.8-15)**;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara (Termohon) juga terjadi terkait rekomendasi Panwas untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya terhadap ke tiga TPS di Kecamatan Lasusua tersebut di atas, sehingga semestinya yang berpotensi terjadi perubahan perolehan suara hanya di ketiga yang melakukan Pemunutan Suara Ulang (PSU) tersebut dan mestinya tidak berlaku untuk di luar TPS dimaksud, akan tetapi faktanya terjadi perubahan perolehan suara juga

di Desa/Kelurahan Tojabi, dimana sebelumnya perolehan suara Kanna (Pemohon) sejumlah 119 (seratus sembilan belas) suara, kemudian turun menjadi sejumlah 116 (seratus enam belas) suara, berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (model DA1-1), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan Lasusua, untuk perolehan suara saudara KANNA SH.,MH (calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari partai Golkar, Dapil 1), di Desa Tojabi sebagai berikut :

HASIL PEROLEHAN SUARA KANNA, SH., MH DI DESA TOJABI							TOTAL
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	116
1	8	18	4	-	61	24	

**(Bukti PK.26.8-16);**

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut, pemohon pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan penerimaan laporan pada formulir B.1, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan laporan KANNA SH., MH., (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari partai Golkar, Dapil 1), Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. **(Bukti PK.26.8-17);**
  - b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan pleno terkait laporan saudara KANNA SH.,MH. Hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 7

tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti (**Vide Bukti PK.26.8-18**);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9, 10, dan 11 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Abu Muslim di ketiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 03 dan Kosong di kedua TPS lainnya, namun pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) perolehan suara Abu Muslim SM, SH. naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 (enam puluh) suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan money politik. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh saudara Abu Muslim SH.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.26-1 sampai dengan bukti PK.26 11-11 dan PK.26.8-1 sampai dengan PK.26.8.16 sebagai berikut:

**Nomor Register Perkara 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;**

**DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5**

- |   |                  |   |  |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Bukti PK.26-1    | : | Fotokopi Formulir DC1 DPRD Provinsi Dapil V  |
| 2 | Bukti PK.26.1-1  | : | Fotokopi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir C1 DPRD Provinsi Dapil V Desa Lapao-Pao TPS 1 s.d 6</li> <li>2. Formulir C1 DPRD Provinsi TPS 1 s.d TPS 4 Desa Ulu Lapao-Pao</li> </ol> |
| 3 | Bukti PK.26.1-2  | : | Fotokopi Formulir DA1 Kec. Wolo  |
|   | Bukti PK.26.1-03 | : | Fotokopi C1 Partai Golkar dan C1 Partai Gerindra (TPS 01 Desa Wolulu dan semua TPS Desa Tandebura, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka)   |

- 4 Bukti PK.26.1-04 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Watubangga (DA1)
- 5 Bukti PK.26.1-05 : Fotokopi C1 Partai Golkar dan C1 Partai Gerindra (semua TPS Desa Ngapa dan semua TPS Desa Bende, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka)
- 6 Bukti PK.26.1-06 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Wundulako (DA1)
- 7 Bukti PK.26.1-07 : Fotokopi C1 Partai Golkar dan C1 Partai Gerindra (TPS 08 Kel. Watuliandu, TPS 12 Kel. Lalombaa, TPS 02 dan TPS 11 Kel. Balandete ,TPS 09 Kel. Lamokato, dan TPS 07 dan TPS 13 Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka)
- 8 Bukti PK.26.1-08 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Kolaka (DA1)
- 9 Bukti PK.26.1-09 : Fotokopi C1 Partai Golkar dan C1 Partai Gerindra (semua TPS Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka)
- 10 Bukti PK.26.1-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Samaturu (DA1)
- 11 Bukti PK.26.1-11 : Fotokopi C1 Partai Golkar dan C1 Partai Gerindra (Semua TPS Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka)
- 12 Bukti PK.26.1-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Pomalaa (DA1)
- 13 Bukti PK.26.1-13 : Fotokopi C1 Partai Golkar dan C1 Partai Gerindra (Semua TPS Kel. Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka)

- 14 Bukti PK.26.1-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Tanggetada (DA1)
- 15 Bukti PK.26.1-15 : Fotokopi Surat Nomor : 078/K-BAWASLU-PROV.SG-1606/TU.00.01/IV /2019 tertanggal 6 April 2019 Perihal Pemberitahuan.
- 16 Bukti PK.26.1-16 : Fotokopi Surat Nomor : 080/K-BAWASLU-PROV.SG-06/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 Perihal Himbauan.
- 17 Bukti PK.26.1-17 : Fotokopi Surat Nomor : 088/K-BAWASLU.PROV.SG-06/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 Perihal Himbauan
- 18 Bukti PK.26.1-18 : Fotokopi Formulir A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka terkait rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat Kabupaten Kolaka
- 19 Bukti PK.26.1-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten (DB1)

#### KOLAKA TIMUR

- 20 Bukti PK 26 11-1 : Fotokopi Formulir C1 Plano DPRD Provinsi, Salinan DA1 dan Salinan DB DPRD Provinsi
- 21 Bukti PK 26 11 -2 : Fotokopi Formulir C1 Plano DPRD Provinsi, Salinan DA1 dan Salinan DB DPRD Provinsi
- 22 Bukti PK 26 11 -3 : Fotokopi Formulir C1 Plano DPRD Provinsi, Salinan DA1 dan Salinan DB DPRD Provinsi
- 23 Bukti PK 26 11-4 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, 02, 03 Desa Simbune Kecamatan Tirawuta
- 24 Bukti PK 26 11-5 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, 02, 03 Desa Simbune Kecamatan Tirawuta

- 25 Bukti PK 26 11-6 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, 02, 03 Desa Poniponiki Kecamatan Tirawuta
- 26 Bukti PK 26 11-7 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, 02, 03 Desa Poniponiki Kecamatan Tirawuta
- 27 Bukti PK 26 11-8 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, 02, Desa Undolo Kecamatan Uluwoi
- 28 Bukti PK 26 11-9 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, 02, Desa Undolo Kecamatan Uluwoi dan Salinan DC1 DPRD Provinsi
- 29 Bukti PK 26 11-10 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, Desa Ukora Kecamatan Uluwoi
- 30 Bukti PK 26 11-11 : Fotokopi C1, Salinan DA1, Salinan DB DPRD Provinsi TPS 01, Desa Ukora Kecamatan Uluwoi

#### KOLAKA UTARA

- 1 Bukti PK.26.8-1 : Fotokopi Formulir C1 TPS Di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
- 2 Bukti PK 26.8-2 : Formulir C1 dan DA1
- 3 Bukti PK 26 8-3 : Fotokopi Formulir C1 TPS di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara (Partai Golkar)
- 4 Bukti PK 26 8-4 : Fotokopi Formulir C1 TPS di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara (Partai Gerindra)
- 5 Bukti PK 26 8-5 : Fotokopi Formulir C1 dan DA1 Hasil rekafitulasi Tingkat Kecamatan Pakue
- 6 Bukti PK 26 8-6 : Fotokopi Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Lasusua
- 7 Bukti PK 26 8-7 : Fotokopi Jumlah perolehan suara Partai Golkar berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 3 Kelurahan Lasusua pada tanggal April 2019

- 8 Bukti PK 26 8-8 : Fotokopi Jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan Kolaka Utara I di TPS 07 Desa Patowanua pada tanggal 17 April 2019
- 9 Bukti PK 26 8-9 : Fotokopi Jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan Kolaka Utara I di TPS 09 Kelurahan Lasusua pada tanggal 17 April 2019
- 10 Bukti PK 26 8-10 : Fotokopi Jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan Kolaka Utara I di TPS 03 Kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019
- 11 Bukti PK 26 8-11 : Fotokopi Jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan Kolaka Utara I di TPS 07 Desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019
- 12 Bukti PK 26 8-12 : Fotokopi Jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan Kolaka Utara I di TPS 09 Kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019
- 13 Bukti PK 26 8-13 : Fotokopi Formulir B1 (Bukti penerimaan laporan)
- 14 Bukti PK 26 8-14 : Fotokopi Hasil Investigasi dan kajian awal dugaan pelanggaran
- 15 Bukti PK 26 8-15 : Fotokopi Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
- 16 Bukti PK 26 8-16 : Fotokopi Rekap Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lasusua (Formulir DA 1)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 2 (dua) Daerah

Pemilihan (Dapil) Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 dan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1. Mengenai DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa untuk permohonan Pemohon DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5, telah melakukan revoi bersifat substansial karena dalam posita mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan, dalam tabel juga mengubah angka. Sementara itu dalam Petitum mengubah dari Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Tenggara, sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dari Partai Gerakan Indonesia Raya dalam perkara *a quo, in casu* untuk Dapil Sulawesi Tenggara 5 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi pun dengan sendirinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Bawaslu, para saksi, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1.

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-4-1 = bukti T-001-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29 = bukti PT-Bukti PT.2.DPRD.PROV-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak melengkapi surat kuasa pada saat pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Kekurangan Berkas Permohonan (DKBP) yang merupakan lampiran dari Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 124-04-29/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019, sehingga hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa berkas permohonan *a quo*, telah ternyata bahwa perkara *a quo* sejak diterima di Kepaniteraan, Mahkamah telah mengeluarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) yang terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan yaitu untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 dan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara

1. Begitupun dengan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) juga memiliki 2 (dua) akta berikut dengan lampirannya yaitu Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP).

Terkait perkara *a quo*, meskipun terdiri atas dua dapil dan kemudian telah diregistrasi dengan Nomor Perkara yang sama, namun surat kuasa yang diberikan oleh Partai Golongan Karya untuk kuasa hukum perkara *a quo* juga termasuk kedua dapil yang dipermasalahkan. Hal tersebut berkesesuaian dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan dengan Nomor 168-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 untuk DPRD kabupaten Dapil Kolaka Utara 1 dan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 untuk DPRD Provisi Dapil Sulawesi Tenggara 5 di mana dalam akta tersebut terdapat lampiran yang berupa Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang merinci berkas permohonan Pemohon di mana termasuk di dalamnya surat kuasa Pemohon yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya sebagai pemberi kuasa dan kuasa hukum Partai Golongan Karya sebagai penerima kuasa.

Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak menyampaikan surat kuasa sehingga menyebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 4 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon perseorangan atas nama Kanna, S.H., M.H., Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, oleh karena uraian eksepsi *a quo* tidak jelas yakni hanya menyebutkan sub judul dalam halaman 5 terkait bahwa “Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum” tanpa ada uraian alasan yang menjadi dasar mengapa Termohon menganggap Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* maka eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1 atas nama Abu Muslim, SM., S.H., telah pula mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait untuk permohonan di Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 menyatakan, “*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b*”. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*” serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*”

Bahwa Abu Muslim, SM., SH. telah menyerahkan surat Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 3 (tiga) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu mengajukan sebagai Pihak Terkait dan telah dilengkapi dengan persetujuan dari DPP Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan lain) bertanggal 2 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian, Abu Muslim, SM., SH., memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-4-1 = bukti T-001-SULTRA5-GOLKAR-180-04-29 = bukti PT-Bukti PT.2.DPRD.PROV-1].

Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 168-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara untuk caleg atas nama Abu Muslim meningkat secara signifikan pasca dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua yaitu di TPS 3 Desa Lasusua, TPS 7 Desa Patowonua, dan TPS 9 Desa Lasusua. Menurut Pemohon, kenaikan suara Abu Muslim tersebut dikarenakan adanya *money politic*, adanya pemilih “siluman” serta adanya kesalahan input yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-19 dan tanpa menghadirkan saksi;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten Kolaka Utara yang dihadiri langsung oleh salah satu caleg Pemohon (Kanna, S.H., M.H.) dan tidak ada keberatan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak benar telah terjadi dugaan *money politic* dan tidak pernah ada laporan ke Bawaslu maupun keberatan pada formulir DB2-KPU;

3. Bahwa terkait dalil adanya pemilih “siluman”, hal tersebut adalah tidak benar karena berdasar Formulir Model C.7 DPK terbukti bahwa pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus C-DPK di TPS 7 Desa Patowonua tersebut. Selain itu, pemilih tersebut mencoblos menggunakan e-KTP Kabupaten Kolaka Utara dan dapat dipastikan yang bersangkutan tidak mencoblos dua kali.
4. Bahwa terkait dengan dalil dugaan adanya kesalahan input oleh Termohon yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-015-Kolakautara1-Golkar-180-04-29 s.d. Bukti T-021-Kolakautara1-Golkar-180-04-29 dan saksi **Susanti Hermawaty** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait atas nama Abu Muslim S.M., S.H., mengajukan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara hasil PSU yang dilakukan oleh Termohon telah benar, membantah dalil Pemohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan *money politics* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak disertai bukti yang cukup. Untuk mendukung dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT.KU.1 sampai dengan bukti PT.KU.20 (bukti selengkapnya termuat dalam Bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa setelah proses pencoblosan di Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1, atas keberatan Partai Demokrat terkait dengan adanya pemilih di luar DPT, Panwaslu Kecamatan Lasusua mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua yakni di TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua;
2. bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah menerima tembusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwascam Lasusua untuk

- 3 (tiga) TPS tersebut yaitu TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua, dan TPS 09 Kelurahan Lasusua;
3. bahwa Bawaslu tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *money politic* yang dilakukan oleh saudara Abu Muslim, SH.;
  4. bahwa terkait dengan adanya pemilih di luar DPT yang memberikan hak suaranya menggunakan e-KTP (pemilih siluman), hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana di atur dalam UU Pemilu;
  5. bahwa terhadap laporan Kanna SH., MH., Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal dan hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana di atur dalam UU Pemilu sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti;
  6. bahwa terkait dengan adanya dugaan *money politics*, Bawaslu menerangkan bahwa sejak tahapan pungut hitung Bawaslu tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *money politics* yang diduga dilakukan oleh Abu Muslim.

Untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yaitu PK.26.8-1 s.d. PK.26.8-16.

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Partai Demokrat, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 043/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019, bertanggal 20 April 2019, Rekomendasi Nomor 042/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019, bertanggal 19 April 2019, Rekomendasi Nomor 041/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019, bertanggal 19 April 2019 (vide bukti PK-8-6A = bukti T-13-KOLAKA UTARA1–GOLKAR-180-04-29) untuk melakukan penghitungan suara ulang di tiga TPS yaitu di TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua;

2. bahwa Pemungutan Suara ulang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019, di TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua;
3. bahwa setelah PSU dilaksanakan, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu mengenai adanya pemilih yang melakukan pencoblosan padahal tidak memiliki hak pilih di TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua (vide bukti PK-26.8.13). Terhadap laporan Pemohon *a quo*, Bawaslu telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat (vide bukti PK-26.8.14), sebagaimana juga diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti ke dalam tahap Penyelidikan;
4. bahwa menurut keterangan Bawaslu dan Termohon, tidak ada laporan terkait dengan adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
5. bahwa tidak ada laporan terkait dengan adanya kesalahan input yang dilakukan oleh Termohon;
6. bahwa Termohon telah mengeluarkan Daftar Pemilih Khusus C-DPK untuk mengantisipasi adanya pemilih siluman;

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama fakta-fakta hukum di atas beserta dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan bahwa isu yang menjadi pokok persoalan dalam dalil Pemohon adalah adanya perbedaan yang signifikan mengenai perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait Abu Muslim SM., S.H. (Partai Golkar) antara rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua yang dilaksanakan pada 27 April 2019.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari adanya perbedaan hasil perolehan suara antara pemungutan suara awal dengan pemungutan suara ulang, sepanjang proses pemungutan suara tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terjadi

pelanggaran yang menciderai proses pemungutan suara tersebut, maka pemungutan suara demikian adalah sah. Sementara itu, dalam kasus *a quo* pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon adalah didasarkan atas rekomendasi dari Bawaslu yang telah didahului oleh kajian yang komprehensif di mana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud juga dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang demikian telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidak terdapat alasan hukum apapun untuk menolak hasil pemungutan suara ulang tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon yang secara implisit tampak meragukan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pada proses pemungutan suara ulang yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu berupa pemilih yang menggunakan hak suara namun tidak memiliki hak pilih (pemilih siluman) dan adanya politik uang yang dilakukan Pihak Terkait, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa laporan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Termohon juga melengkapi proses pemungutan suara dengan formulir Model C7-DKP KPU yang menjadi patokan Termohon untuk melakukan kontrol pemilih yang hadir untuk memilih dengan menggunakan KTP (bukti T-012-KOLAKA UTARA 1-GOLKAR-180-04-129). Dengan demikian, dalil Pemohon tentang dugaan adanya pemilih siluman dalam proses pemungutan suara ulang tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, perihal dugaan adanya *money politics*, Bawaslu telah menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan apapun mengenai hal itu. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh mengenai dalil-dalil terjadinya dugaan pelanggaran tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya, serta korelasinya dengan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan *money politics* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terkait dengan dalil mengenai data input yang salah, yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, dalil *a quo* pun tidak jelas karena dalam uraian positifnya Pemohon tidak menjelaskan secara detail kesalahan input data yang dilakukan Termohon sehingga merugikan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara 1 tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara 1 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya yang tidak dibuktikan serta tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Perseorangan atas nama Abu Muslim memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait;

**[4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny

Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Jefriyanto**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.